



7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan akan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2018.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah akan terwujud apabila dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan



mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik yang terdiri dari :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Jeneponto mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mendanai aktivitas.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang



- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, sebagaimana dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 Januari 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 No 260);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 184);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Kepala Daerah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;
- dd. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2b Tahun 2016 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- ee. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kualitas Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan Pembentukan Penyisihan Piutang tak Tertagih;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 Oktober 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 No:272);
- gg. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 No 26).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan



- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah daerah
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan pemerintah daerah
 - 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Pendapatan – LO
 - 5.1.6 Beban
 - 5.1.7 Aset
 - 5.1.8 Kewajiban
 - 5.1.9 Ekuitas Dana
 - 5.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
- Bab VII Penutup



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi wilayah. PDRB adalah merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik (negara/daerah) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan yakni: 1). Produksi, 2). Pengeluaran, dan 3). Pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) penyusunan PDRB hanya digunakan 2 pendekatan, yaitu: 1) produksi dan 2) penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha/sector) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha/sector merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha/sector atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) adalah jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) adalah jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (harga tahun dasar), pada penghitungan ini digunakan harga dasar tahun 2010, pertumbuhan sektoral di Kabupaten Jeneponto selama periode tahun 2013-2017, secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara fluktuatif dimana pada tahun 2015 sektor yang mengalami pertumbuhan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi. Sedangkan 13 (tiga belas) sektor lainnya cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

(Miliar Rp.)

No	Sektor	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rp.(Miliar)	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.666,60	50,01	3.225,62	52,40	3.626,12	51,79	4.067,98	51,67	4.272,71	49,42
2	Pertambangan dan Penggalian	107,22	2,03	144,12	2,34	182,09	2,60	208,30	2,65	235,09	2,72
3	Industri Pengolahan	178,77	3,39	207,84	3,38	238,38	3,40	262,97	3,34	295,79	3,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	0,15	8,77	0,14	7,81	0,11	8,44	0,11	10,88	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,71	0,09	5,17	0,08	5,40	0,08	5,74	0,07	6,12	0,07
6	Konstruksi	488,42	9,27	553,65	8,99	642,94	9,18	722,91	9,18	929,42	10,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	622,87	11,82	682,02	11,08	796,67	11,38	919,59	11,68	1.063,45	12,30
8	Transportasi dan Pergudangan	52,84	1,00	62,56	1,02	75,83	1,08	79,91	1,01	87,66	1,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,67	0,26	16,25	0,26	19,02	0,27	21,86	0,28	25,08	0,29
10	Informasi dan Komunikasi	217,76	4,13	238,48	3,87	251,19	3,59	284,18	3,61	319,22	3,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	130,06	2,47	144,20	2,34	158,71	2,27	183,09	2,33	192,17	2,22
12	Real Estate	132,71	2,52	144,61	2,35	170,49	2,44	189,08	2,40	202,97	2,35
13	Jasa Perusahaan	1,02	0,02	1,04	0,02	1,19	0,02	1,30	0,02	1,44	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	381,03	7,23	424,73	6,90	483,32	6,90	538,39	6,84	581,67	6,73
15	Jasa Pendidikan	121,05	2,30	131,51	2,14	146,81	2,10	160,42	2,04	177,94	2,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,73	2,18	133,46	2,17	157,84	2,25	176,51	2,24	196,40	2,27
17	Jasa Lainnya	27,92	0,53	31,87	0,52	37,38	0,53	42,13	0,54	47,02	0,54
	PDRB	5.269,41	100	6.155,88	100	7.001,19	100	7.872,79	100	8.645,02	100

Sumber : Jeneponto Dalam Angka 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian sektor Industri Pengolahan dan sektor Konstruksi masih dominan dalam peningkatan PDRB. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian karena ekonomi jeneponto masih sangat bergantung dengan sektor pertanian, sementara dengan perubahan iklim yang semakin meluas dampaknya. Sektor pertanian akan rentan menghadapi goncangan gagal panen dan kekeringan. Kondisi ini seharusnya membuat pemerintah kabupaten untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah (*resilient*).



Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2017

(Milyar Rp.)

No	Sektor	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rp.(Milyar)	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.150,36	5,01	2.349,83	9,28	2.453,88	4,43	2.643,83	7,74	2.781,31	5,20
2	Pertambangan dan Penggalian	84,31	9,70	96,19	14,08	111,56	15,98	125,88	12,84	141,08	12,08
3	Industri Pengolahan	156,46	9,41	171,60	9,68	183,04	6,67	195,93	7,05	212,98	8,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	7,45	10,03	17,31	10,00	-0,37	10,50	5,03	11,09	5,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,37	8,07	4,57	4,55	4,60	0,56	4,82	4,77	5,08	5,47
6	Konstruksi	416,92	8,27	439,07	5,31	477,65	8,79	511,47	7,08	630,43	23,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	593,26	8,24	646,06	8,90	711,27	10,09	790,73	11,17	878,42	11,09
8	Transportasi dan Pergudangan	46,66	7,43	51,52	10,41	55,72	8,16	58,88	5,67	64,25	9,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,29	6,88	13,57	10,39	15,44	13,74	17,55	13,69	19,74	12,47
10	Informasi dan Komunikasi	207,54	17,57	215,86	4,01	238,91	10,68	263,19	10,16	287,65	9,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	90,54	11,26	99,64	10,06	104,47	4,84	117,10	12,09	118,10	0,85
12	Real Estate	111,20	6,10	115,20	3,60	123,72	7,39	131,46	6,26	135,76	3,28
13	Jasa Perusahaan	0,94	5,30	0,94	0,07	1,00	5,87	1,06	5,71	1,14	8,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	319,15	4,08	326,24	2,22	341,89	4,80	368,72	7,85	387,43	5,07
15	Jasa Pendidikan	101,64	3,12	104,59	2,91	112,17	7,25	119,35	6,40	128,66	7,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93,54	7,57	101,93	8,98	111,42	9,31	119,45	7,21	129,22	8,18
17	Jasa Lainnya	25,15	5,03	26,80	6,54	29,21	8,99	31,88	9,16	34,83	9,27
	PDRB	4.422,90	6,64	4.773,64	7,93	5.085,92	6,54	5.511,79	8,37	5.967,18	8,26

Sumber : Jeneponto Dalam Angka 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa angka PDRB Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 atas dasar harga konstan sebesar 5.967,18 Juta atau mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen di bandingkan dengan tahun 2013.



Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2017 sebesar 7,54 persen per tahun. Data dari 2 tabel di atas menunjukkan dominasi yang besar sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Jeneponto. Dominasi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jeneponto membuat ekonomi Jeneponto sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi (puso) dan harga hasil pertanian. Penurunan produksi hasil pertanian bisa diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpengaruh pada ketersediaan air untuk pengairan lahan pertanian.


Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan capaian keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah untuk periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk), sedangkan Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb). Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013–2017

Kabupaten Jeneponto				
Tahun	PDRB adhk (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB adhb (Milyar Rp)	Perkembangan (%)
2013	4.422,90	6,64	5.269,41	11,63
2014	4.773,64	7,93	6.155,88	16,82
2015	5.085,92	6,54	7.000,78	13,73
2016	5.513,79	8,41	7.877,17	12,52
2017	5.967,18	8,22	8.645,02	9,75
Rata-Rata		7,55		12,89
Provinsi Sulawesi Selatan				
Tahun	PDRB adhk (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB adhb (Milyar Rp)	Perkembangan (%)
2013	217,589.13	7,62	258.836,42	13,38
2014	233,998.05	7,54	298.033,80	15,14
2015	250,802.99	7,18	340.390,21	14,21
2016	269,423.09	15,14	379.632,26	27,38
2017	288,908.62	15,19	418.931,58	23,07
Rata-Rata		10,26		18,05

Sumber : Jeneponto Dalam Angka 2018

Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2017



Dari data dan gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam Kurun waktu 2013-2017 adalah 7,55% atau tertinggal 0,03% dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 10,26%, sedangkan rata-rata tingkat perkembangan ekonomi sebesar 12,89% atau terpaat 0,05% dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 18,09%. Pada tahun 2017 pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto mengalami perlambatan sebesar -0,02 %, demikian juga pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan mengalami perlambatan sebesar -0,32% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kemarau yang relatif panjang sehingga mengurangi jumlah produksi pertanian yang berimplikasi pada kurangnya daya beli masyarakat. Beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan



signifikan, diantaranya kegiatan usaha utama sebagian besar masyarakat Jeneponto yakni pertanian, kehutanan dan perikanan pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor tanaman hortikultura. Namun sebelumnya pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan produksi pertanian ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor pertanian.

7.2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah;

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut Pajak dan retribusi;
3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke Bank/Lembaga keuangan;
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah;

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan untuk obyek pendapatan sesuai wewenang pemerintah kabupaten.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (Target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:



1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan system operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui melalui satu pintu;
 5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan public pada satker terkait dengan menggunakan parameter ISO9001-2008;
 6. Penyebarluasan informasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antara lain : pengelolaan BUMD secara professional, peningkatan sarana, prasarana kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan Peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapata kepercayaan dari perbankan;
 8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- b. Strategi pencapaian target dana perimbangan, melalui :
1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi sumber daya alam bekerja sama dengan kementerian keuangan cq. direktorat Jenderal Pajak Sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
 3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya perhitungan lifting migas dan perhitungan sumberdaya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 4. Peningkatan koordinasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

b. Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang



berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin Perkantoran, Belanja Bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto dari tahun ke Tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (Ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah) maka Kab. Jeneponto tergolong daerah yang berkemampuan fiskal rendah.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (Efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) Tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD yang disesuaikan dengan hasil rekonsoliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2018 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan Mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial yakni permendagri nomor 32 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39



Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Daerah atau pendapatan Pemerintah Kabupaten/Daerah kepada pemerintah desa mempedomani undang-undang nomor 28 tahun 2009, tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

4) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan, pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan;
- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014, pemerintah kabupaten/Daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah desa dalam APBD kabupaten/Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/Daerah menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kab/Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang nomor 6 tahun 2014;
- d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berekenaan.

5) Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun –tahun sebelumnya.



b. Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, analisis standar belanja (ASB) dan standar satuan harga, ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepada daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada kegiatan atau belanja langsung hanya dianggarkan untuk belanja pegawai pada Dana Belanja Operasional Sekolah, honorarium panitia pelaksana dan sejenisnya sudah tidak dianggarkan lagi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan.

2) Belanja barang dan jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa



Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;

- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- h) Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;



- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2018 pada 44 SKPD terdiri dari 456 (Empat Ratus lima Puluh Enam) Program yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto 2018 namun hanya 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Program yang tertuang dan terealisasi dalam APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018, sementara untuk kegiatan yang terjabar dalam RKPD Tahun 2018 sebanyak 1.878 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan) namun hanya 1.796 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam) yang tertuang dan terealisasi dalam APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018.

Berikut ini capaian realisasi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018.



Tabel 2.3.1
Capaian Realisasi Program dan Kegiatan
Pada APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018

NO	URAIAN	Jumlah di RKPD	Jumlah dianggarkan	Jumlah terealisasi	%
1	Jumlah program yang masuk dalam APBD Kb. Jeneponto 2018	505	456	450	98,68
2	Jumlah Kegiatan yang masuk dalam APBD Kb. Jeneponto 2018	2.722	1.878	1.796	95,63

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 23/2013)
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≤ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90%
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan IV, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 92,81%, sedangkan untuk realisasi anggaran nilainya mencapai 92,01%, Apabila menggunakan kategori interval 1 Tahun sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2013, hasil **kinerja RKPD** termasuk dalam kategori **Sangat Rendah**, dan hasil **realisasi anggaran** termasuk pada kategori **Sangat Rendah**. Karena capaian hasil yang diperoleh sangat rendah maka sangat diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing SKPD terlihat pada tabel 5.2 berikut :



Tabel 2.3.3
Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2018

No	SKPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Persentase %	Kinerja	Persentase %	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73,40	S	78,76	T
2	Dinas Kesehatan	95,90	ST	86,40	T
3	RSUD Lanto Dg. Pasewang	22,74	SR	38,18	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	100,59	SR	79,68	T
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	89,98	T	93,14	ST
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	100,00	ST	97,61	ST
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,00	ST	97,56	ST
8	Dinas Sosial	100,00	ST	98,23	ST
9	Dinas Tenaga Kerja	98,33	ST	99,19	ST
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99,23	ST	97,96	ST
11	Dinas Ketahanan Pangan	89,76	T	87,53	T
12	Dinas Lingkungan Hidup	99,72	ST	98,86	ST
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	ST	95,83	ST
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,86	T	87,54	T
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97,55	ST	97,92	ST
16	Dinas Perhubungan	96,32	ST	88,55	T
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Ststistik	96,07	ST	96,65	ST
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	97,33	ST	96,18	ST
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,29	ST	97,85	ST
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100,00	ST	99,43	ST
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98,90	ST	99,19	ST
22	Dinas Perikanan	96,58	ST	98,44	ST
23	Dinas Pariwisata	98,15	ST	98,07	ST
24	Dinas Pertanian	93,28	ST	78,80	T
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	92,71	ST	89,22	T
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	91,29	ST	89,35	T
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	93,60	ST	93,91	ST



No	SKPD	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Persentase %	Kinerja	Persentase %	Kinerja
28	Badan Pendapatan Daerah	89,45	T	95,24	ST
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99,34	ST	99,00	ST
30	Sekretariat Daerah	77,92	T	95,21	ST
31	Sekretariat DPRD	78,03	T	92,94	ST
32	Inspektorat	100,00	ST	99,20	ST
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,00	ST	99,04	ST
34	Kecamatan Arungkeke	99,71	ST	97,91	ST
35	Kecamatan Batang	99,74	ST	98,37	ST
36	Kecamatan Tarowang	94,40	ST	96,85	ST
37	Kecamatan Binamu	99,55	ST	98,14	ST
38	Kecamatan Turatea	99,77	ST	95,95	ST
39	Kecamatan Tamalatea	100,00	ST	94,70	ST
40	Kecamatan Bontoramba	100,00	ST	98,77	ST
41	Kecamatan Kelara	100,00	ST	98,53	ST
42	Kecamatan Rumbia	67,17	S	65,73	R
43	Kecamatan Bangkala	98,41	ST	92,04	ST
44	Kecamatan Bangkala Barat	100,00	ST	99,28	ST
JUMLAH		92,81	ST	92,01	ST

**7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****7.3.1 khtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.285.791.124.604,15 terealisasi sebesar Rp1.235.248.033.074,90 atau sebesar 96,07%, yang terdiri dari pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.262.171.550.803,00 terealisasi sebesar Rp1.211.362.976.275,75 atau sebesar 95,97% sementara Belanja dianggarkan sebesar Rp1.285.791.124.604,15 terealisasi sebesar Rp1.186.291.155.486,00 atau sebesar 92,26% sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (**SiLPA**) sebesar **Rp48.956.877.588,90** atau sebesar 3,81% dari APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018.

Untuk lebih jelasnya berikut ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Tabel. 3.1.1
Ringkasan Realisasi
APBD Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	127.097.984.540,00	91.994.774.094,75	72,38
Pajak Daerah	14.110.000.000,00	13.995.691.280,75	99,19
Retribusi Daerah	79.350.000.000,00	49.962.275.122,00	62,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.596.069.472,00	4.596.069.472,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	29.041.915.068,00	23.440.738.220,00	80,71
Dana Perimbangan	951.455.192.263,00	941.044.363.442,00	98,91
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20.026.635.000,00	16.628.525.344,00	83,03
Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	303.784.041.263,00	296.771.322.098,00	97,69
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	183.618.374.000,00	178.323.838.739,00	97,12
Hibah	49.500.000.000,00	46.896.440.284,00	94,74
Dana Darurat	0,00	0,00	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah	41.870.000.000,00	40.919.618.274,00	97,73
Lainnya			
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah	6.844.800.000,00	5.104.206.181,00	74,57
Lainnya			
JUMLAH PENDAPATAN	1.262.171.550.803,00	1.211.362.976.275,75	95,97



BELANJA DAERAH			
Belanja Tidak Langsung	725.641.734.570,15	692.280.229.787,00	95,40
Belanja Pegawai	520.090.601.819,00	498.994.368.116,00	95,94
Belanja Bunga	0,00	0,00	-
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	37.683.282.000,00	34.158.845.573,00	90,65
Belanja Bantuan Sosial	7.820.000.000,00	7.520.000.000,00	96,16
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	1.979.179.400,00	0,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	152.004.969.003,00	151.507.016.098,00	99,67
Belanja Tidak Terduga	6.063.702.348,15	100.000.000,00	1,65
Belanja Langsung	560.149.390.034,00	494.010.925.699,00	88,19
Belanja Pegawai	8.859.719.000,00	8.249.480.800,00	93,11
Belanja Barang Dan Jasa	331.371.352.277,00	300.112.388.266,00	90,57
Belanja Modal	219.918.318.757,00	185.649.056.633,00	84,42
JUMLAH BELANJA	1.285.791.124.604,15	1.186.291.155.486,00	92,26
SURPLUS / (DEFISIT)	(23.619.573.801,15)	25.071.820.789,75	(106,15)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	23.619.573.801,15	23.885.056.799,15	101,12
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.619.573.801,15	23.885.056.799,15	101,12
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	23.619.573.801,15	23.885.056.799,15	101,12
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	48.956.877.588,90	100,00

Penjelasan lebih detail terhadap anggaran dan realisasi akun-akun atau pos yang tertera pada tabel diatas akan dijabarkan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Secara rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam *Lampiran 1*.

7.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.262.171.550.803,00 dan terealisasi sebesar Rp1.211.362.976.275,75 atau sebesar 95,57% dibandingkan dengan realisasi pendapatan 2017 sebesar Rp1.088.513.971.051,89 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 10,21%.

Dari total realisasi pendapatan tahun 2018 tersebut dialokasikan pada 17 SKPD pengelola pendapatan, untuk lebih jelasnya berikut tabel Rencana dan Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 berdasarkan SKPD pengelola Pendapatan.



Tabel 3.2.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Berdasarkan SKPD Tahun 2018

(dalam rupiah)

U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1.02.01. Dinas Kesehatan	35.788.388.068,00	23.346.634.236,00	65,24
PENDAPATAN DAERAH	35.788.388.068,00	23.346.634.236,00	65,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.788.388.068,00	23.346.634.236,00	65,24
Hasil Retribusi Daerah	14.200.000.000,00	5.440.269.920,00	38,31
Retribusi Jasa Umum	14.200.000.000,00	5.440.269.920,00	38,31
Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.200.000.000,00	5.440.269.920,00	38,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.588.388.068,00	17.906.364.316,00	82,94
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	21.588.388.068,00	17.906.364.316,00	82,94
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	21.588.388.068,00	17.906.364.316,00	82,94
1.02.02. RSUD Lanto Dg. Pasewang	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
PENDAPATAN DAERAH	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
Hasil Retribusi Daerah	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
Retribusi Jasa Umum	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.500.000.000,00	41.336.383.687,00	68,32
-	-	-	-
1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
PENDAPATAN DAERAH	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
Hasil Retribusi Daerah	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
Retribusi Jasa Usaha	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.000.000,00	466.900.000,00	62,25
-	-	-	-
1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	158.210.165,00	52,74
-	-	-	-



2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	25.400.000,00	50,80
-	-	-	-
2.04.01. Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
Hasil Retribusi Daerah	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
Retribusi Jasa Umum	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25
-	-	-	-
2.08.01. Dinas Perhubungan	400.000.000,00	229.395.000,00	57,35
PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	229.395.000,00	57,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000,00	229.395.000,00	57,35
Hasil Retribusi Daerah	400.000.000,00	229.395.000,00	57,35
Retribusi Jasa Umum	145.000.000,00	115.698.000,00	79,79
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	105.000.000,00	87.455.000,00	83,29
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	28.243.000,00	70,61
Retribusi Jasa Usaha	245.000.000,00	112.297.000,00	45,84
Retribusi Terminal	150.000.000,00	60.159.000,00	40,11
Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	49.578.000,00	61,97
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	15.000.000,00	2.560.000,00	17,07
Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	1.400.000,00	14,00
Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	1.400.000,00	14,00
-	-	-	-
2.09.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83
-	-	-	-
2.10.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
-	-	-	-



2.11.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.500.000.000,00	1.427.096.350,00	95,14
PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	1.427.096.350,00	95,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	1.427.096.350,00	95,14
Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.427.096.350,00	95,14
Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.427.096.350,00	95,14
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.496.000.000,00	1.427.096.350,00	95,39
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.000.000,00	-	-
-	-	-	-
3.01.01. Dinas Perikanan	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	12.000.000,00	24,00
-	-	-	-
3.02.01. Dinas Pariwisata	30.000.000,00	-	-
PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000,00	-	-
Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	-	-
Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	30.000.000,00	-	-
-	-	-	-
3.03.01. Dinas Pertanian	200.000.000,00	92.705.000,00	46,35
PENDAPATAN DAERAH	200.000.000,00	92.705.000,00	46,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	92.705.000,00	46,35
Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	92.705.000,00	46,35
Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	92.705.000,00	46,35
Retribusi Jasa Usaha Ternak	110.000.000,00	92.705.000,00	84,28
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	-	-
-	-	-	-
4.02.01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.147.073.162.735,00	1.129.463.303.557,00	98,46
PENDAPATAN DAERAH	1.147.073.162.735,00	1.129.463.303.557,00	98,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.999.596.472,00	10.095.101.376,00	84,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.596.069.472,00	4.596.069.472,00	100,00
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.596.069.472,00	4.596.069.472,00	100,00
PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto	4.596.069.472,00	4.596.069.472,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.403.527.000,00	5.499.031.904,00	74,28
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	4.500.000,00	2,25
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	200.000.000,00	4.500.000,00	2,25
Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.148.367.744,00	61,38
Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	2.148.367.744,00	61,38
Pendapatan Bunga deposito	1.000.000.000,00	1.082.130.264,00	108,21
Rekening Deposito Pada Bank	1.000.000.000,00	1.082.130.264,00	108,21



Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.258.527.000,00	1.556.513.523,00	68,92
Kerugian Uang Daerah	2.258.527.000,00	1.556.513.523,00	68,92
Pendapatan dari Pengembalian	445.000.000,00	323.591.925,00	72,72
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	323.591.925,00	323,59
Pendapatan Dari Pengembalian Biaya Kegiatan	345.000.000,00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	383.928.448,00	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	383.928.448,00	-
DANA PERIMBANGAN	951.455.192.263,00	941.044.363.442,00	98,91
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.026.635.000,00	16.628.525.344,00	83,03
Bagi Hasil Pajak	15.052.238.000,00	12.050.670.579,00	80,06
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.048.434.000,00	5.582.652.352,00	92,30
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	9.003.804.000,00	6.468.018.227,00	71,84
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.974.397.000,00	4.577.854.765,00	92,03
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	12.790.000,00	26.302.414,00	205,65
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.232.633.000,00	862.917.750,00	70,01
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	2.551.083.000,00	-	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti)	-	2.752.536.010,00	-
Bagi hasil Cukai hasil Tembakau	234.864.000,00	234.864.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	303.784.041.263,00	296.771.322.098,00	97,69
Dana Alokasi Khusus Fisik	182.787.162.000,00	180.274.822.799,00	98,63
Dana Alokasi Khusus Fisik	182.787.162.000,00	180.274.822.799,00	98,63
Dana Alokasi Khusus Fisik	182.787.162.000,00	180.274.822.799,00	98,63
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	120.996.879.263,00	116.496.499.299,00	96,28
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	120.996.879.263,00	116.496.499.299,00	96,28
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	183.618.374.000,00	178.323.838.739,00	97,12
Pendapatan Hibah	49.500.000.000,00	46.896.440.284,00	94,74
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	49.500.000.000,00	46.896.440.284,00	94,74
Pemerintah	49.500.000.000,00	46.896.440.284,00	94,74
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	41.870.000.000,00	40.919.618.274,00	97,73
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	41.870.000.000,00	40.919.618.274,00	97,73
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000.000,00	7.357.263.160,00	103,62
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.200.000.000,00	6.489.513.301,00	90,13
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00	11.527.165.392,00	96,06
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	70.000.000,00	36.899.539,00	52,71
Bagi Hasil Pajak Rokok	15.500.000.000,00	15.508.776.882,00	100,06



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	100,00
Dana Desa	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.844.800.000,00	5.104.206.181,00	74,57
Bantuan keuangan dari provinsi	6.844.800.000,00	5.104.206.181,00	74,57
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	6.844.800.000,00	5.104.206.181,00	74,57
-	-	-	-
4.02.02. Badan Pendapatan Daerah	15.155.000.000,00	14.523.426.780,75	95,83
PENDAPATAN DAERAH	15.155.000.000,00	14.523.426.780,75	95,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.155.000.000,00	14.523.426.780,75	95,83
Hasil Pajak Daerah	14.110.000.000,00	13.995.691.780,75	99,19
Pajak Hotel	50.000.000,00	28.082.482,00	56,16
Hotel Bintang Dua	19.500.000,00	7.882.482,00	40,42
Hotel Bintang Satu	12.500.000,00	4.550.000,00	36,40
Hotel Melati Satu	-	400.000,00	-
Wisma Pariwisata	18.000.000,00	15.250.000,00	84,72
Pajak Restoran	225.000.000,00	222.624.805,00	98,94
Rumah Makan	225.000.000,00	222.624.805,00	98,94
Pajak Reklame	150.000.000,00	134.825.076,00	89,88
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	150.000.000,00	134.825.076,00	89,88
Pajak Penerangan Jalan	8.500.000.000,00	8.866.879.936,00	104,32
Pajak Penerangan Jalan PLN	8.500.000.000,00	8.866.879.936,00	104,32
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	308.081.326,75	61,62
Batu Gunung/Kali	200.000.000,00	128.745.375,00	64,37
Pasir Urug/Timbunan	15.000.000,00	14.947.046,00	99,65
Timbunan Tanah	40.000.000,00	17.057.656,50	42,64
Batu Bata	25.000.000,00	24.295.980,50	97,18
Pasir Pasangan	100.000.000,00	68.716.351,00	68,72
Pasir Batu (Sirtu)	80.000.000,00	25.451.815,25	31,81
Batu Pecah	40.000.000,00	28.867.102,50	72,17
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.214.476.880,00	80,36
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.214.476.880,00	80,36
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	685.000.000,00	1.220.720.775,00	178,21
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	685.000.000,00	1.220.720.775,00	178,21
Hasil Retribusi Daerah	1.045.000.000,00	527.735.000,00	50,50
Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00	497.885.000,00	49,79
Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	497.885.000,00	49,79
Retribusi Jasa Usaha	45.000.000,00	29.850.000,00	66,33
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	29.850.000,00	66,33
-	-	-	-
4.05.03. Sekretariat Daerah	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33
PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33
Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33



Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	22.000.000,00	73,33
Total	1.262.171.550.803,00	1.211.362.976.275,75	96,06

Dari 17 SKPD pengelola pendapatan tersebut hanya SKPD Dinas Pariwisata yang tidak ada realisasi pendapatan. Hal ini dikarenakan objek wisata Birtaria Kassi sebagai potensi pendapatan pada Dinas Pariwisata sepi pengunjung. Hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pencapaian target pendapatan asli daerah lainnya secara umum pada Tahun Anggaran 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu :

- 1) Penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi, sehingga tidak memperhitungkan potensi atau trend realisasi pendapatan beberapa tahun terakhir;
- 2) Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Jeneponto (retribusi daerah);
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah;
- 4) Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

- 1) Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- 2) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- 3) Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/ badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4) Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan;
- 5) Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja

Belanja Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.285.791.124.604,15 terealisasi sebesar Rp1.186.291.155.486,00 atau sebesar 92,26%, dibandingkan anggaran tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp1.136.700.077.473,50 terjadi peningkatan realisasi belanja sebesar 4,27% tetapi hal ini juga diimbangi dengan kenaikan penerimaan pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 8,31%.

Dari total realisasi belanja tersebut yang sebesar Rp1.186.291.155.486,00 terdiri dari realisasi belanja langsung sebesar Rp494.010.925.699,00 atau sebesar 88,19% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp692.280.229.787,00 atau sebesar 95,40%.

Berikut ini tabel rencana dan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 berdasarkan SKPD baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung.



Tabel 3.2.2
Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung per SKPD Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	278.949.999.149,00	265.767.705.815,00	95,27
2	Dinas Kesehatan	30.376.047.015,00	30.077.540.482,00	99,02
3	RSUD Lanto Dg. Pasewang	17.941.302.160,00	17.832.372.230,00	99,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	5.496.113.937,00	5.435.442.181,00	98,90
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.593.479.274,00	1.595.778.710,00	100,14
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.381.332.393,00	1.332.683.746,00	96,48
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.123.122.253,00	3.098.782.862,00	99,22
8	Dinas Sosial	1.960.862.617,00	1.940.302.902,00	98,95
9	Dinas Tenaga Kerja	2.424.372.371,00	2.444.068.713,00	100,81
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.141.029.926,00	1.164.955.720,00	102,10
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.689.043.176,00	1.671.749.639,00	98,98
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.257.585.353,00	2.210.328.431,00	97,91
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.989.356.945,00	3.923.150.744,00	98,34
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.317.632.888,00	1.296.831.626,00	98,42
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.344.332.031,00	2.309.847.115,00	98,53
16	Dinas Perhubungan	2.342.956.842,00	2.311.105.933,00	98,64
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Ststistik	1.389.222.620,00	1.368.959.549,00	98,54
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.620.723.838,00	1.576.532.429,00	97,27
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.162.694.927,00	2.148.181.723,00	99,33
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.635.426.342,00	1.624.384.977,00	99,32
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.133.824.014,00	1.124.914.006,00	99,21
22	Dinas Perikanan	2.420.174.664,00	2.414.862.976,00	99,78
23	Dinas Pariwisata	1.787.501.416,00	1.774.451.439,00	99,27
24	Dinas Pertanian	12.565.129.990,00	12.465.927.357,00	99,21
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.260.499.906,00	2.246.190.339,00	99,37
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.323.530.281,00	2.309.486.866,00	99,40
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	264.218.357.754,15	246.265.442.753,00	94,48
28	Badan Pendapatan Daerah	4.466.954.517,00	3.981.398.210,00	89,13
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.556.316.965,00	2.561.490.003,00	100,20
30	DPRD	-	-	-
31	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-
32	Sekretariat Daerah	11.260.035.212,00	10.925.075.586,00	97,03



NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
33	Sekretariat DPRD	19.620.055.539,00	19.577.911.712,00	99,99
34	Inspektorat	3.484.762.769,00	3.456.674.103,00	99,37
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.718.288.727,00	1.724.542.752,00	100,36
36	Kecamatan Arungkeke	7.015.384.424,00	6.957.620.697,00	99,18
37	Kecamatan Batang	4.037.636.616,00	4.009.220.004,00	99,30
38	Kecamatan Tarowang	5.440.397.812,00	5.338.645.582,00	98,13
39	Kecamatan Binamu	1.604.189.256,00	1.597.604.071,00	99,59
40	Kecamatan Turatea	2.627.183.227,00	2.612.078.272,00	99,43
41	Kecamatan Tamalatea	1.352.807.766,00	1.337.712.220,00	98,88
42	Kecamatan Bontoramba	2.150.134.877,00	2.135.321.129,00	99,31
43	Kecamatan Kelara	2.164.375.347,00	2.139.612.457,00	98,86
44	Kecamatan Rumbia	1.518.322.691,00	1.494.887.203,00	98,46
45	Kecamatan Bangkala	1.304.408.385,00	1.287.515.688,00	98,70
46	Kecamatan Bangkala Barat	1.474.826.358,00	1.410.938.835,00	95,67
JUMLAH		725.641.734.570,15	692.280.229.787,00	95,40



Tabel 3.2.3
Anggaran dan Realisasi
Belanja Langsung per SKPD Tahun 2018

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.918.398.780,00	73.267.884.890	95,25
2	Dinas Kesehatan	85.612.951.202,00	73.972.490.216	86,40
3	RSUD Lanto Dg. Pasewang	93.240.786.324,00	78.125.307.595	83,79
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang	132.378.093.921,00	105.474.772.418	79,68
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.484.912.000,00	6.896.597.937	92,14
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	869.750.000,00	848.986.508	97,61
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.008.750.000,00	5.861.901.389	97,56
8	Dinas Sosial	3.105.750.000,00	3.050.768.349	98,23
9	Dinas Tenaga Kerja	2.530.750.000,00	2.510.233.339	99,19
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.485.000.000,00	1.454.654.778	97,96
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.239.750.000,00	1.085.174.626	87,53
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.876.750.000,00	3.832.545.967	98,86
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.695.806.799,00	2.590.006.532	96,08
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.675.750.000,00	1.466.962.262	87,54
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.000.700.000,00	5.876.068.636	97,92
16	Dinas Perhubungan	11.877.750.000,00	10.518.114.442	88,55
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Stistik	3.719.750.000,00	3.595.245.989	96,65
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.731.750.000,00	3.589.181.166	96,18
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.010.750.000,00	1.967.481.292	97,85
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.811.750.000,00	1.801.475.358	99,43
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	695.750.000,00	690.097.008	99,19
22	Dinas Perikanan	9.721.883.999,00	9.570.162.633	98,44
23	Dinas Pariwisata	3.045.750.000,00	2.987.072.474	98,07
24	Dinas Pertanian	16.549.327.800,00	15.036.535.559	90,86
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	862.050.000,00	769.092.439	89,22
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.905.000.000,00	4.382.746.067	89,35
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.289.000.000,00	6.177.264.792	98,22
28	Badan Pendapatan Daerah	5.563.750.000,00	5.298.644.010	95,24
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.889.500.000,00	2.860.564.883	99,00
30	DPRD	-	-	-
31	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-



NO.	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
32	Sekretariat Daerah	33.427.435.209,00	31.895.297.353	95,42
33	Sekretariat DPRD	14.477.850.000,00	13.455.373.511	92,94
34	Inspektorat	2.703.750.000,00	2.682.124.209	99,20
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.174.494.000,00	4.134.539.507	99,04
36	Kecamatan Arungkeke	1.076.400.000,00	1.056.387.912	98,14
37	Kecamatan Batang	763.200.000,00	761.821.232	99,82
38	Kecamatan Tarowang	658.800.000,00	622.904.134	94,55
39	Kecamatan Binamu	554.400.000,00	545.346.400	98,37
40	Kecamatan Turatea	711.000.000,00	700.526.000	98,53
41	Kecamatan Tamalatea	450.000.000,00	431.795.000	95,95
42	Kecamatan Bontoramba	502.200.000,00	496.017.000	98,77
43	Kecamatan Kelara	502.200.000,00	498.560.771	99,28
44	Kecamatan Rumbia	450.000.000,00	440.610.000	97,91
45	Kecamatan Bangkala	450.000.000,00	295.768.000	65,73
46	Kecamatan Bangkala Barat	450.000.000,00	435.821.116	96,85
	JUMLAH	560.149.390.034,00	494.010.925.699	88,19



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta Perusahaan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Berikut adalah daftar nama-nama Entitas Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 :

Daftar Nama-Nama Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jeneponto

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN
3	1.02.02	RSUD LANTO DG PASEWANG
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
8	1.06.01	DINAS SOSIAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9	2.01.01	DINAS TENAGA KERJA
10	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	2.04.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	2.05.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	2.06.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	2.07.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	2.08.01	DINAS PERHUBUNGAN
17	2.09.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
18	2.10.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	2.11.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	2.12.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21	2.13.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN
	3	URUSAN PILIHAN
22	3.01.01	DINAS PERIKANAN
23	3.02.01	DINAS PARIWISATA
24	3.03.01	DINAS PERTANIAN
25	3.04.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
26	4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27	4.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	4.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH
29	4.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
30	4.05.01	DPRD
31	4.05.02	KDH/WKDH
32	4.05.03	SEKRETARIAT DAERAH
33	4.05.04	SEKRETARIAT DPRD
34	4.05.05	INSPEKTORAT
35	4.05.06	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
36	4.05.07	KECAMATAN BINAMU
37	4.05.08	KECAMATAN TAMALATEA
38	4.05.09	KECAMATAN BANGKALA
39	4.05.10	KECAMATAN BATANG
40	4.05.11	KECAMATAN KELARA
41	4.05.12	KECAMATAN TURATEA
42	4.05.13	KECAMATAN BONTORAMBA
43	4.05.14	KECAMATAN BANGKALA BARAT
44	4.05.15	KECAMATAN ARUNGKEKE
45	4.05.16	KECAMATAN RUMBIA
46	4.05.17	KECAMATAN TAROWANG

7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau pun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh



pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

7.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

Terdapat beberapa pengukuran – pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat berharga.

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut
Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
3. Pengukuran Piutang
 - a. Piutang dicatat dan diukur sebesar :
 - 1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - 2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
 - b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
 - c. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang
 - d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai table berikut.
4. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
5. Pengukuran Persediaan
 - a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran (penilaian) persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
 - b. Persediaan disajikan seperti di bawah ini :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - c. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
6. Pengukuran Investasi Jangka Panjang



- a. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen di bawah ini.
 - 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - 6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
- c. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.
- e. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
 - 1) Metode Biaya;
 - 2) Metode Ekuitas;
 - 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan;
- f. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.



- h. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
 - i. Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria di bawah ini :
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut di atas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan
 - j. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule)
 - k. Terjadi pelepasan investasi maka perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
7. Pengukuran Aset Tetap
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan



suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan dan Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- g. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- h. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold.
- i. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- j. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan :
- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain di bawah ini :
- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.



- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain seperti di bawah ini :
- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu. Seperti dibawah ini :
- 1) Asuransi
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi seperti di bawah ini.
- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja/kontraktor, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
- i. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- j. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.



- k. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 - l. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - m. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 - n. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
 - o. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - p. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.
9. Pengukuran Dana Cadangan
- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
 - c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
 - d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.
10. Pengukuran Aset Lainnya
- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
 - d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan di bawah ini :
 - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar



- nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama /Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri di bawah ini :
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal seperti di bawah ini :
- 1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- j. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- k. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
- a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 - b. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
12. Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan Dengan Pihak ketiga



- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Jeneponto untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang
- b. tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Dana yang diinvestasikan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama / Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

13. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
14. Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
15. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
16. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
17. Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
18. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.
19. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
 - a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan asset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
20. Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas asset dan kewajiban.
21. Pengukuran Pendapatan – LRA



- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
22. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
 23. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA
Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
 24. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 25. Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah
 26. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 27. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

7.4.4.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat :



- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

7.4.4.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

7.4.4.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.4.4.4 Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran



bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jeneponto, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7.4.4.5 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Pendapatan – LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk Sumber Daya Ekonomi (Realized).

7.4.4.6 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- a. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi asset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi seperti di bawah ini :
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan



pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- i. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- j. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- k. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- l. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.



- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- 7) Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

7.4.4.7 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Penambahan dan pengurangan aset yang disebabkan oleh kapitalisasi dihitung dengan metode pembebanan dan proporsional

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

(1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya (SKPD dan SKRD).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar/estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

(2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi Jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama



lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2016 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

- Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

(3) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan pada harga perolehan.

(4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbedaharaan, Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.



Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset Lain-lain.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.



Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah Kabupaten Jeneponto merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir.

(c) Kebijakan Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kabupaten Jeneponto, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

(6) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(7) Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadi transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Namun, LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 ini belum menyajikan selisih kurs atau aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam neraca.



7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pos Pendapatan – LO dan Beban terdapat dalam Laporan Operasional (LO), dan pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2017. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus Defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017.

7.5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dasar pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2, 3, 4 dan 5 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi.

Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.262.171.550.803,00 dan terealisasi sebesar



Rp1.211.362.976.275,75 atau sebesar 95,97% dari jumlah anggaran, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI
PENDAPATAN DAERAH - LRA TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	127.097.984.540,00	91.994.774.094,75	72,38	97.930.246.319,89
2	Pendapatan Transfer	1.085.573.566.263,00	1.072.471.761.897,00	98,79	983.373.389.230,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	49.500.000.000,00	45.600.719.355,00	92,12	7.210.335.502,00
	Jumlah	1.262.171.550.803,00	1.210.067.255.346,75	95,87	1.088.513.971.051,89

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp127.097.984.540,00 terealisasi sebesar Rp91.994.774.094,75 atau sebesar 72,38%, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**RINCIAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	
1	Pajak Daerah	14.110.000.000,00	13.995.691.280,75	99,19	13.231.463.804,00
2	Retribusi Daerah	79.350.000.000,00	49.962.275.122,00	62,96	49.906.531.287,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.596.069.472,00	4.596.069.472,00	100,00	5.746.046.556,89
4	lain-lain PAD yang sah	29.041.915.068,00	23.440.738.220,00	80,71	29.046.204.672,00
	Jumlah	127.097.984.540,00	91.994.774.094,75	72,38	97.930.246.319,89

7.5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2018 yang dianggarkan sebesar Rp14.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.995.691.280,75 atau sebesar 99,19% dengan rincian sebagai berikut :



**RINCIAN REALISASI
PAJAK DAERAH - LRA TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hotel	50.000.000,00	28.082.482,00	56,16
2	Restoran	225.000.000,00	222.624.805,00	98,94
3	Reklame	150.000.000,00	134.825.076,00	89,88
4	Penerangan jalan	8.500.000.000,00	8.866.879.936,00	104,32
5	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	500.000.000,00	308.081.326,75	61,62
6	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	4.000.000.000,00	3.214.476.880,00	80,36
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	685.000.000,00	1.220.720.775,00	178,21
Jumlah		14.110.000.000,00	13.995.691.280,75	99,19

Penjelasan lebih detail atas tabel tersebut sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak atas hotel tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.082.482,00 atau sebesar 56,16%. Rincian realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 bersumber dari:

**RINCIAN REALISASI
PAJAK HOTEL TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

Tahun 2018					
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2017
1	Hotel Bintang Dua	19.500.000,00	7.882.482,00	40,42	7.629.162,00
2	Hotel Bintang Satu	12.500.000,00	4.550.000,00	36,40	6.350.000,00
3	Hotel Melati Satu	-	400.000,00	-	-
4	Wisma Pariwisata	18.000.000,00	15.250.000,00	84,72	12.450.000,00
Jumlah		50.000.000,00	28.082.482,00	56,16	26.429.162,00

2) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran yang dikenakan pajak restoran disini adalah semua kategori rumah makan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, untuk nama-nama restoran yang telah melakukan pembayaran pajak belum dapat kami identifikasi karena dalam STS pembayaran pajak tidak mencantumkan nama restoran yang telah melakukan pembayaran pajak.



Pajak restoran tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.624.805,00 atau sebesar 98,94%.

3) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame tetapi yang tidak meliputi reklame yang melalui internet, TV Radio dan lain sejenisnya.

Pajak reklame tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp134.825.076,00 atau sebesar 89,88%.

4) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Objek PPJ adalah pengguna tenaga listrik, penghasil sumber listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. PPJ tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.866.879.936,00 atau sebesar 104,32%.

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan atau tambang galian golongan C dipungut atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp308.081.326,75 atau sebesar 61,62%, Objek pajak ini terdiri dari pengambilan batu gunung/kali, Pasir urug/timbunan, Timbunan tanah, Batu Bata, Pasir Pasangan, Sirtu, dan batu pecah. Rincian realisasi pajak Galian Gol C adalah sebagai berikut :

**RINCIAN REALISASI
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Batu Gunung/Kali	200.000.000,00	128.745.375,00	64,37	219.773.683,00
2	Pasir Urug/Timbunan	15.000.000,00	14.947.046,00	99,65	12.370.296,00
3	Timbunan Tanah	40.000.000,00	17.057.656,50	42,64	30.859.149,00
4	Batu Bata	25.000.000,00	24.295.980,50	97,18	23.972.070,00
5	Pasir Pasangan	100.000.000,00	68.716.351,00	68,72	120.540.605,00
6	Pasir Batu (Sirtu)	80.000.000,00	25.451.815,25	31,81	64.842.355,00
7	Batu Pecah	40.000.000,00	28.867.102,50	72,17	42.385.792,00
Jumlah		500.000.000,00	308.081.326,75	61,62	514.743.950,00

6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek PBB adalah Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.214.476.880,00 atau sebesar 80,36%.

7) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Objek pajak BPHTB adalah penjualan atas tanah dan bangunan yang dikenakan atas penjual dengan nilai penjualan diatas Rp60.000.000,00. BPHTB dianggarkan sebesar Rp685.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.220.720.775,00 atau sebesar 178,21%.

**7.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**

Pendapatan retribusi daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dari Wajib Retribusi dalam Tahun Anggaran 2018. Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp79.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.962.275.122,00 atau sebesar 62,96%, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Retribusi Daerah-LRA					
Tahun 2018					
<i>(dalam rupiah)</i>					
No	Uraian	Tahun 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	76.135.000.000,00	47.609.416.607,00	62,53	46.521.097.264,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.705.000.000,00	924.362.165,00	54,21	622.374.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000,00	1.428.496.350,00	94,60	2.763.059.523,00
Jumlah		79.350.000.000,00	49.962.275.122,00	62,96	49.906.531.287,00

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp76.135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.609.416.607,00 atau sebesar 62,53%, yang bersumber dari objek retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum-LRA					
Tahun 2018					
<i>(dalam rupiah)</i>					
No	Uraian	Tahun 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pelayanan Kesehatan	74.700.000.000,00	46.776.653.607,00	62,62	45.819.937.264,00
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	42.100.000,00	105,25	32.095.000,00
3	Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	105.000.000,00	87.455.000,00	83,29	82.276.500,00
4	Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	497.885.000,00	49,79	558.075.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	28.243.000,00	70,61	28.713.500,00
6	Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	177.080.000,00	70,83	-
Jumlah		76.135.000.000,00	47.609.416.607,00	62,53	46.521.097.264,00

b. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi yang dikenakan adalah Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Kesehatan dan Kantor RSUD Lanto Daeng Pasewang. Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp74.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.776.653.607,00 atau sebesar 62,62%, dengan rincian pada tabel berikut:

**Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun 2018***(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	5.440.269.920,00	2.650.801.160,00	48,73
2	RSUD Lanto Dg. Pasewang	41.336.383.687,00	43.169.136.104,00	104,43
	Jumlah	46.776.653.607,00	45.819.937.264,00	97,95

c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek retribusi yang dikenakan adalah Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara, Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp42.100.000,00 atau sebesar 105,25%,

d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dimana retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp87.455.000,00 atau sebesar 83,29%.

e. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp497.885.000,00 atau sebesar 49,79%.

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.243.000,00 atau sebesar 70,61%.

g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

Objek retribusi yang dikenakan adalah pemasangan terhadap menara-menara jaringan telekomunikasi. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp177.080.000,00 atau sebesar 70,83%.



2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.705.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp924.362.165,00 atau sebesar 54,21%, dengan rincian objek retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, Pelayananan kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Jasa Usaha Ternak dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LRA Tahun 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.230.000.000,00	719.360.165,00	58,48	422.199.000,00
2	Terminal	150.000.000,00	60.159.000,00	40,11	80.481.000,00
3	Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	49.578.000,00	61,97	42.692.500,00
4	Pelayanan Kepelabuhan	15.000.000,00	2.560.000,00	17,07	3.340.000,00
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	-	-	2.782.000,00
6	Jasa Usaha Ternak	110.000.000,00	92.705.000,00	84,28	70.880.000,00
7	Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	-	-	-
Jumlah		1.705.000.000,00	924.362.165,00	54,21	622.374.500,00

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek retribusi yang dikenakan adalah setiap pemakaian kekayaan daerah termasuk didalamnya pemakaian gedung atau bangunan, rumah dinas, tenda, kursi, sound system serta pemakaian kendaraan alat berat. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.230.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp719.360.165,00 atau sebesar 54,48%.

b. Retribusi Terminal

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Retribusi Terminal tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.159.000,00 atau sebesar 40,11%.

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.578.000,00 atau sebesar 61,97%.

d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.560.000,00 atau sebesar 17,07%.

**e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Objek retribusi yang dikenakan adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan tidak ada realisasi pada tahun 2018.

f. Retribusi Jasa Usaha Ternak

Objek dikenakan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp92.705.000,00 atau sebesar 84,28%.

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek retribusi yang dikenakan adalah setiap penjualan produksi usaha daerah dalam hal ini bibit tanaman dan ternak dimana retribusi untuk penjualan produksi usaha daerah tidak ada realisasi. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan tidak ada realisasi pada tahun 2018.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pada tahun 2018 Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp1.510.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.428.496.350,00 atau sebesar 94,60% , dengan rincian objek retribusi yaitu Retribusi Izin mendirikan bangunan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA
Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Izin Mendirikan Bangunan	1.496.000.000,00	1.427.096.350,00	95,39	2.010.629.523,00
2	Izin trayek	10.000.000,00	1.400.000,00	14,00	2.415.000,00
3	Retribusi SITU/HO				750.015.000,00
4	Izin Usaha Perikanan	4.000.000,00	-	-	-
Jumlah		1.510.000.000,00	1.428.496.350,00	94,60	2.763.059.523,00

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek retribusi yang dikenakan adalah pemberian izin mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.496.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.427.096.350,00 atau sebesar 95,39%.

**b. Retribusi izin trayek**

Objek retribusi yang dikenakan atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Retribusi Izin Trayek tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp1.400.000,00 atau sebesar 14,00%.

c. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek retribusi yang dikenakan adalah tambak/empang milik perorangan dengan luas diatas 1 hektar dengan nilai pengenaan objek retribusi sebesar Rp100.000,00/Ha. Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 namun tidak ada realisasi.

d. Retribusi Situ/HO

Retribusi Situ/HO pada tahun anggaran 2018 telah dihapus. Objek retribusi yang dikenakan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto berupa Deviden atas Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN/BUMD pada PT. Bank Sulselbar yang dianggarkan sebesar Rp4.596.069.472,00 dan terealisasi sebesar Rp4.596.069.472,00 (100,00%).

7.5.1.1.1.4 Lain – lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp29.041.915.068,00 dan telah terealisasi sebesar Rp23.440.738.220,00 atau sebesar 79,92% dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN REALISASI
LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LRA TAHUN 2018**

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan	200.000.000,00	4.500.000,00	2,25
2	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.148.367.744,00	61,38
3	Pendapatan Bunga Deposito	1.000.000.000,00	1.082.130.264,00	108,21
4	Tuntutan ganti Kerugian Daerah	2.258.527.000,00	1.556.513.523,00	68,92
5	Pendapatan dari Pengembalian	445.000.000,00	323.591.925,00	72,72
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00	34.892.000,00	69,78
7	Lain-lain pad yang sah lainnya	-	384.378.448,00	-
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	21.588.388.068,00	17.906.364.316,00	82,94
Jumlah		29.041.915.068,00	23.440.738.220,00	80,71



1) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau 2,25%, yang direalisasikan dari setoran hasil penjualan sisa bongkaran bangunan.

2) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto atas penempatan dana pada PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto. Pada tahun 2018 penerimaan jasa giro dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.148.367.744,00 atau 61,38%.

3) Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.082.130.264,00 atau 108,21%. Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diterima setiap bulan atas deposito yang ditempatkan pada Bank Sulselbar, Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia dengan rincian penerimaan bunga deposito sebagai berikut :

- Bank Sulselbar sebesar Rp440.863.066,00
- Bank Negara Indonesia sebesar Rp178.664.386,00.
- Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp462.602.812,00.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.258.527.000,00 terealisasi sebesar Rp1.556.513.523,00 atau sebesar 68,92%. Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah adalah pendapatan yang diterima pemerintah Kabupaten Jeneponto atas pengembalian TP-TGR dari LHP BPK-RI maupun Inspektorat Propinsi/Kabupaten tahun pemeriksaan sampai dengan 2018 yang telah ditetapkan SKTJMNya, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- SKTJM sebesar Rp1.052.506.090,90
- Non SKTJM sebesar Rp132.626.822,10
- LHP Inspektorat sebesar Rp371.830.610,00

rincian TP-TGR dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian adalah penerimaan atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta Transfer Dapem Induk yang dianggarkan sebesar Rp445.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp323.591.925,00 atau sebesar 72,72%.

6) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Penerimaan dana bergulir adalah penerimaan yang diterima atas setoran dana bergulir yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Koperasi sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.892.000,00 atau sebesar 69,78%.



7) Lain-lain PAD yang sah lainnya

Lain-lain PAD yang sah adalah semua penerimaan kas daerah yang tidak termasuk dalam pos-pos atau rekening penerimaan lainnya, termasuk didalamnya adalah setoran pengembalian kas bendahara pengeluaran dari saldo kas tahun sebelumnya yang dikembalikan pada tahun berikutnya serta lain-lain PAD yang sah lainnya yang teralisasi sebesar Rp384.378.448,00.

8) Dana Kapitasi JKN

Dana Kapitasi JKN adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diperuntukkan bagi 18 Puskesmas dilingkup wilayah kabupaten Jeneponto untuk membiayai jasa medik, obat dan belanja bahan medis serta operasional atau manajemen puskesmas. Penerimaan dana kapitasi atau JKN langsung ditransfer dari kas negara ke rekening masing-masing puskesmas tanpa melalui kas daerah, namun pendapatan dan belanja untuk dana kapitasi JKN harus dianggarkan pada APBD kabupaten Jeneponto dimana pendapatan untuk dana kapitasi JKN dianggarkan pada Dinas Kesehatan pada rekening lain-lain –pendapatan asli daerah yang sah sementara belanjanya dianggarkan dalam bentuk kegiatan pada dinas kesehatan, pencatatan kedalam APBD atas transaksi pengelolaan dana kapitasi JKN melalui mekanisme penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp21.588.388.068,00 dan terealisasi sebesar Rp17.906.364.316,00 atau 82,94%. Adapun rincian realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN pada tahun 2018 disetiap puskesmas dengan rincian sebagai berikut :



**Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN
Tahun 2018**

No	Uraian	Pendapatan Tahun 2018 (Rp)	Belanja Tahun 2018 (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2018 (Rp)
1	Puskesmas Bangkala	1.954.034.592,00	1.954.034.592,00	-
2	Puskesmas Barana	652.616.611,00	635.653.983,00	16.962.628,00
3	Puskesmas Kapita	663.048.475,00	662.270.555,00	777.920,00
4	Puskesmas Buludoang	433.000.075,00	433.000.075,00	-
5	Puskesmas Tamalatea	2.759.877.675,00	2.759.877.675,00	-
6	Puskesmas Bontoramba	1.460.041.765,00	1.458.856.836,00	1.184.929,00
7	Puskesmas Bululoe	703.893.125,00	686.729.860,00	17.163.265,00
8	Puskesmas Tompobulu	532.409.125,00	532.409.125,00	-
9	Puskesmas Rumbia	714.555.576,00	714.555.576,00	-
10	Puskesmas Bontomatene	841.443.125,00	841.440.045,00	3.080,00
11	Puskesmas Arungkeke	941.805.270,00	941.805.270,00	-
12	Puskesmas Tino	645.311.000,00	645.306.424,00	4.576,00
13	Puskesmas Togo-Togo	834.696.391,00	805.757.782,00	28.938.609,00
14	Puskesmas Tolo	953.955.750,00	953.861.280,00	94.470,00
15	Puskesmas Tarowang	686.179.375,00	686.179.375,00	-
16	Puskesmas Bontosunggu Kota	1.496.802.200,00	1.423.851.782,00	72.950.418,00
17	Puskesmas Binamu Kota	959.191.386,00	945.788.272,00	13.403.114,00
18	Puskesmas Binamu	673.502.800,00	673.374.497,00	128.303,00
	Rekapitulasi	17.906.364.316,00	17.754.753.004,00	151.611.312,00

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.085.573.566.263,00 dan terealisasi sebesar Rp1.072.471.761.897,00 atau sebesar 98,79% mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2017 sebesar 8,31%, dengan rincian sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	951.455.192.263,00	941.044.363.442,00	98,91	870.000.480.950,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	100,00	70.517.527.000,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	48.714.800.000,00	46.023.824.455,00	94,48	42.855.381.280,00
	Jumlah	1.085.573.566.263,00	1.072.471.761.897,00	98,79	983.373.389.230,00

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan– LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2018 dan Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran



Pendpaatan dan Belanja Negara T.A 2018 yang mengatur tentang alokasi dana perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp951.455.192.263,00 dengan realisasi sebesar Rp941.044.363.442,00 atau sebesar 98,91% mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2017 sebesar 7,55%. Adapun rincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan adalah sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA
Tahun 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.052.238.000,00	12.050.670.579,00	80,06	14.856.929.896,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.974.397.000,00	4.577.854.765,00	92,03	3.774.323.017,00
3	Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	100,00	623.747.607.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	303.784.041.263,00	296.771.322.098,00	97,69	227.621.621.037,00
Jumlah		951.455.192.263,00	941.044.363.442,00	98,91	870.000.480.950,00

Penjelasan atas rincian tersebut adalah sebagai berikut :

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Jenepono yang diterima dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) ps1 25 dan ps1 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh ps1 21 serta Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp15.052.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.050.670.579,00 atau sebesar 80,06%, dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak-LRA
Tahun 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.048.434.000,00	5.582.652.352,00	92,30	6.469.859.687
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) ps1 25 dan 29, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh ps1 21	9.003.804.000,00	6.468.018.227,00	71,84	8.387.070.209
Jumlah		15.052.238.000,00	12.050.670.579,00	80,06	14.856.929.896,00

**7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan hak Pemerintah Kabupaten Jenepono yang diterima dari pemerintah yang terdiri dari bagi hasil dari pungutan perikanan, pertambangan minyak bumi, cukai hasil tembakau, pertambangan umum (royalti) dan bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Bagi hasil SDA tahun 2018, dianggarkan sebesar Rp4.974.397.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.577.854.765,00 atau sebesar 92,03%, yang dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA
Tahun 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Tahun 2017
1	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	12.790.000,00	26.302.414,00	205,65	18.988.050
2	Bagi hasil dari pungutan pengusaha perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127
3	Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	1.232.633.000,00	862.917.750,00	70,01	1.136.817.321
4	Bagi hasil dari pertambangan panas bumi	2.551.083.000,00	-	-	-
5	Bagi hasil dari pertambangan umum (royalti)	-	2.752.536.010,00	-	1.840.468.564
6	Bagi hasil dari cukai hasil tembakau	234.864.000,00	234.864.000,00	100,00	252.476.955
	Jumlah	4.974.397.000,00	4.577.854.765,00	92,03	3.774.323.017,00

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan hak yang diterima Pemerintah Kabupaten Jenepono dalam rangka pemenuhan kebutuhan fiskal daerah kabupaten/kota yang dianggarkan sebesar Rp627.644.516.000,00 terealisasi sebesar 100%.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp303.784.041.263,00 dan terealisasi sebesar Rp296.771.322.098,00 atau sebesar 97,69%. DAK tersebut terdiri atas dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik, yang masing-masing dianggarkan untuk DAK Fisik sebesar Rp182.787.162.000,00 terealisasi sebesar Rp180.274.822.799,00 atau sebesar 98,63% yang juga terbagi atas DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Affirmasi. Sedangkan DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp120.996.879.263,00 dan terealisasi sebesar Rp116.496.499.299,00 atau sebesar 96,28%.

1) **DAK Fisik** dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :**Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Tahun 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
DAK Reguler		43.171.000.000,00	43.036.383.863,00	99,69
-	Bidang Pendidikan SD	8.502.000.000,00	8.425.426.902,00	99,10
-	Bidang Pendidikan SMP	4.837.000.000,00	4.848.218.300,00	100,23
-	Bidang Kesehatan pelayanan dasar	5.004.000.000,00	3.507.018.700,00	70,08
-	Bidang Kesehatan pelayanan rujukan	5.771.000.000,00	8.038.951.351,00	139,30
-	Bidang Kesehatan farmasi	4.537.000.000,00	4.145.872.010,00	91,38
-	Bidang Kesehatan keluarga berencana	1.543.000.000,00	1.080.094.400,00	70,00
-	Bidang Air minum	1.250.000.000,00	1.247.990.000,00	99,84
-	Bidang Sanitasi	1.945.000.000,00	1.944.722.000,00	99,99
-	Bidang Pariwisata	1.496.000.000,00	1.493.730.000,00	99,85
-	Bidang Pertanian	4.411.000.000,00	4.404.231.000,00	99,85
-	Bidang Kelautan dan Perikanan	2.024.000.000,00	2.016.550.000,00	99,63
-	Bidang Pendidikan SKB	1.851.000.000,00	1.883.579.200,00	101,76
DAK Penugasan		103.466.000.000,00	101.635.726.936,00	98,23
-	Bidang Kesehatan unit transfusi darah	3.405.000.000,00	2.990.584.936,00	87,83
-	Bidang Air Minum	5.769.000.000,00	5.599.117.000,00	97,06
-	Bidang Sanitasi	6.447.000.000,00	6.446.754.000,00	100,00
-	Bidang Jalan Prioritas Daerah	79.775.000.000,00	78.913.149.000,00	98,92
-	Bidang Irigasi pendukung kedaulatan pangan	8.070.000.000,00	7.686.122.000,00	95,24
DAK Afirmasi		36.150.162.000,00	35.602.712.000,00	98,49
-	Bidang Perumahan dan permukiman	7.369.162.000,00	7.369.162.000,00	100,00
-	Bidang Transportasi	9.065.000.000,00	8.677.312.000,00	95,72
-	Bidang Pendidikan SD	2.440.000.000,00	2.440.000.000,00	100,00
-	Bidang Pendidikan SMP	468.000.000,00	467.543.000,00	99,90
-	Bidang Air minum	4.119.000.000,00	3.960.018.000,00	96,14
-	Bidang Sanitasi	12.689.000.000,00	12.688.677.000,00	100,00
Jumlah		182.787.162.000,00	180.274.822.799,00	98,63

**2) DAK Non Fisik**, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :**Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Tahun 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		120.996.879.263,00	116.496.499.299,00	96,28
-	Bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD	4.615.800.000,00	4.615.800.000,00	100,00
-	Tunjangan Profesi Guru	88.387.871.000,00	86.451.702.835,00	97,81
-	Tunjangan Penghasilan Guru	1.650.000.000,00	1.248.750.000,00	75,68
-	Tunjangan khusus guru	2.858.352.000,00	857.506.000,00	30,00
-	Bantuan Operasional Kesehatan	18.972.965.263,00	18.972.965.263,00	100,00
-	Bantuan Operasional keluarga	3.218.950.000,00	3.218.950.000,00	100,00
-	Dana Pelayanan administrasi kependudukan	1.292.941.000,00	1.130.825.201,00	87,46
Jumlah		120.996.879.263,00	116.496.499.299,00	96,28

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Perubahan TA. 2018 mengalami perubahan dari yang semula dianggarkan sebesar Rp304.869.362.000,00 menjadi sebesar Rp303.784.041.263,00 atau berkurang sebesar (Rp1.085.320.737,00). Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2017 masih terdapat sisa saldo DAK Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp1.085.482.737,00 yang diperhitungkan pada transfer DAK Non-Fisik pada Tahun Anggaran 2018 sehingga alokasi anggaran DAK Non-Fisik BOK pada tahun Anggaran 2018 dikurangi sebesar saldo tersebut. Sedangkan untuk DAK Affirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman bertambah sebesar Rp162.000,00 berdasarkan hasil asistensi dengan kementerian terkait dan sesuai dengan jumlah salur yang telah diterima dan ditetapkan.

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya pada rekening dana penyesuaian dianggarkan sebesar Rp85.403.574.000,00 dan terealisasi sebesar 100%. Pendapatan ini merupakan Dana Desa (ADD) Bagian Pemerintah Pusat yang disalurkan dalam tiga tahap penyaluran yaitu :

1. Tahap I pada bulan april sebesar Rp17.080.714.800,00
2. Tahap II pada bulan juni sebesar Rp34.161.429.600,00
3. Tahap III pada bulan november sebesar Rp34.161.429.600,00

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah penerimaan dana bagi hasil pajak ditambah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dengan total realisasi sebesar Rp46.023.624.455,00 yang terdiri atas penerimaan dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp48.714.800.000,00 berdasarkan asumsi. Berdasarkan SK Gubernur tentang Alokasi Bagian/Hak Pemerintah Kabupaten/Kota, alokasi dana bagi hasil dari Propinsi pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp33.020.720.621,00 ditambah dengan piutang dari alokasi tahun 2017 yang baru terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp7.898.897.653,00 sehingga total



realisasi pendapatan transfer pemerintah propinsi sebesar Rp40.919.618.274,00. Rincian realisasi pendapatan transfer Pemerintah Propinsi dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi - LRA
Tahun 2018**

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Piutang Tahun 2018 (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Transfer Propinsi 2018
		Alokasi sesuai SK GubTahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	%		
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		36.057.220.322,00	33.020.720.621,00	91,58	7.898.897.653,00	40.919.618.274,00
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotc	5.851.500.948,00	5.851.500.948,00	100,00	1.505.762.212,00	7.357.263.160,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraz	5.156.802.666,00	5.156.802.666,00	100,00	1.332.710.635,00	6.489.513.301,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendz	9.513.339.486,00	9.513.339.486,00	100,00	2.013.825.906,00	11.527.165.392,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	26.800.340,00	26.800.340,00	100,00	10.099.199,00	36.899.539,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.508.776.882,00	12.472.277.181,00	80,42	3.036.499.701,00	15.508.776.882,00
Jumlah		36.057.220.322,00	33.020.720.621,00	91,58	7.898.897.653,00	40.919.618.274,00

Sementara untuk bantuan keuangan dari propinsi adalah merupakan bantuan keuangan sharing bagian Pemerintah Propinsi sebesar 40% Jaminan Kesehatan Nasional yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Daerah yang dianggarkan berdasarkan asumsi tahun sebelumnya sebesar Rp6.844.800.000,00, terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi tersebut yang dikeluarkan setiap tahap penyaluran dengan realisasi sebesar Rp5.104.206.181,00, dengan empat tahap penyaluran yakni tahap I pada bulan Juni sebesar Rp1.170.736.800,00 tahap II pada bulan Agustus sebesar Rp1.324.496.400,00, tahap III pada bulan November sebesar Rp1.457.390.400,00 dan tahap IV pada bulan Desember sebesar Rp1.151.582.581,00.

7.5.1.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Jeneponto dianggarkan sebesar Rp49.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.896.440.284,00 atau sebesar 97,35%, Pendapatan ini merupakan pendapatan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) khusus sekolah negeri, yang pada Tahun Anggaran 2017 belum dianggarkan pada APBD Kabupaten Jeneponto. Adapun realisasi sebesar Rp46.896.440.284,00 adalah merupakan pengembalian tahun berjalan ditambah pendapatan BOS tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

**REALISASI PENDAPATAN DANA BOS
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Saldo Awal 2018	Pengembalian Tahun berjalan	Pendapatan Murni 2018	Total Pendapatan BOS 2018
1	Sekolah Dasar (SD)	163.452.906,00	216.049.381,00	33.993.440.000,00	34.209.489.381,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	142.148.023,00	102.350.903,00	12.584.600.000,00	12.686.950.903,00
Jumlah		305.600.929,00	318.400.284,00	46.578.040.000,00	46.896.440.284,00



Sementara untuk realisasi Belanja Dana BOS pada tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

**REALISASI BELANJA DANA BOS
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	Total Belanja 2018
1	Sekolah Dasar (SD)	5.712.214.600,00	22.248.791.301,00	6.154.580.597,00	34.115.586.498,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.537.266.200,00	7.589.430.962,00	2.676.716.138,00	12.803.413.300,00
Jumlah		8.249.480.800,00	29.838.222.263,00	8.831.296.735,00	46.918.999.798,00

Dari total pendapatan dan belanja Dana BOS tersebut maka saldo akhir Dana BOS periode 2018 adalah sebesar **Rp272.560.458,00** dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

**REKAPITULASI DANA BOS
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2018	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Sekolah Dasar (SD)	160.456.640,00	34.209.489.381,00	34.115.586.498,00	254.359.523,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	134.663.332,00	12.686.950.903,00	12.803.413.300,00	18.200.935,00
Jumlah		295.119.972,00	46.896.440.284,00	46.918.999.798,00	272.560.458,00

Rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 3*

7.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.285.791.124.604,15 dan terealisasi sebesar Rp1.186.291.155.486,00 atau sebesar 92,26% atau mengalami peningkatan sebesar 4,18% dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2017. Hal ini seiring dengan juga bertambahnya alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	905.824.955.096,00	849.035.082.755,00	93,73	796.476.057.751,00
2	Belanja Modal	219.918.318.757,00	185.649.056.633,00	84,42	204.476.346.324,50
3	Belanja Tidak Terduga	6.063.702.348,15	100.000.000,00	1,65	-
4	Belanja Transfer	153.984.148.403,00	151.507.016.098,00	98,39	135.747.673.398,00
Jumlah		1.285.791.124.604,15	1.186.291.155.486,00	92,26	1.136.700.077.473,50

Melihat tabel berikut diatas peningkatan realisasi belanja paling besar yakni sebesar 10,40% dari tahun anggaran 2017 ke tahun anggaran 2018 adalah pada belanja transfer. Peningkatan alokasi



dana transfer pemerintah pusat-dana perimbangan pada tahun ini lebih banyak kepada belanja transfer atau kepada belanja yang sifatnya *specific grand*.

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Jenepono yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp905.824.955.096,00 dan terealisasi sebesar Rp849.035.082.755,00 atau sebesar 93,82% adapun rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2018					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	528.950.320.819,00	507.243.848.916,00	95,96	458.027.331.892,00
2	Belanja Barang	331.371.352.277,00	300.112.388.266,00	90,71	325.156.895.359,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	37.683.282.000,00	34.158.845.573,00	90,64	13.151.830.500,00
5	Belanja Bantuan Sosial	7.820.000.000,00	7.520.000.000,00	96,16	140.000.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah		905.824.955.096,00	849.035.082.755,00	93,82	796.476.057.751,00

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk belanja yang terealisasi dari belanja tidak langsung pada belanja gaji dan tunjangan pegawai, gaji KDH/WKDH serta gaji pimpinan dan anggota DPRD maupun realisasi belanja langsung dari belanja pegawai yang terdapat pada kegiatan dalam hal ini honorarium pengelola dana BOS pada Dinas Pendidikan, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp528.950.320.819,00 terealisasi sebesar Rp507.243.848.916,00 atau sebesar 95,96%, adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	362.869.900.400,00	359.103.426.977,00	98,96	439.040.819.944,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.956.541.419,00	134.196.782.923,00	88,89	7.138.914.000,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.964.160.000,00	4.847.458.000,00	97,64	3.671.400.000,00
4	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-	-	41.000.000,00
5	Belanja Honorarium PNS	-	-	-	8.015.397.948,00
6	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	119.800.000,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	622.750.000,00	467.741.920,00	75,10	-
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	677.250.000,00	378.958.296,00	55,95	-
9	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	8.859.719.000,00	8.249.480.800,00	97,39	-
Jumlah		528.950.320.819,00	507.243.848.916,00	95,96	458.027.331.892,00



Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan pada satu periode akuntansi yang dianggarkan sebesar Rp331.371.352.277,00 dan teralisasi sebesar Rp300.112.388.266,00 atau sebesar 90,57%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9.037.801.187,00	8.599.112.465,00	95,15	10.191.146.918,00
2	Belanja Bahan / Material	15.040.770.967,00	13.767.561.187,00	91,53	23.887.639.176,00
3	Belanja Jasa Kantor	136.948.167.510,00	117.980.937.551,00	86,15	65.993.977.303,00
4	Belanja Premi Asuransi	21.558.330.752,00	16.207.687.948,00	75,18	73.608.133.587,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.121.474.348,00	4.669.497.728,00	91,17	3.923.205.354,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.647.447.500,00	7.190.503.230,00	94,02	6.928.995.250,00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.645.293.000,00	1.576.974.000,00	95,85	1.219.970.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.987.590.880,00	3.516.401.524,00	88,18	1.826.705.426,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.954.304.000,00	1.799.850.000,00	92,10	1.760.086.500,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	20.421.111.000,00	19.314.089.218,00	94,58	20.991.181.807,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.929.723.000,00	2.794.974.000,00	95,40	1.631.661.640,00
12	Belanja Pakaian Kerja	636.270.000,00	623.470.000,00	97,99	260.675.000,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Haru-hari Tertentu	850.815.000,00	842.303.000,00	99,00	859.016.985,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	23.390.777.867,00	21.930.209.553,00	93,76	29.159.211.751,00
15	Belanja Pemeliharaan	3.692.935.718,00	3.345.406.801,00	90,59	15.561.508.674,00
16	Belanja Jasa Konsultasi	1.171.290.500,00	1.169.350.500,00	99,83	476.959.328,00
17	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	24.744.626.700,00	23.557.899.519,00	95,20	42.509.868.200,00
18	Belanja Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Pembimbingan Teknis PNS	4.370.513.500,00	4.101.798.524,00	93,85	4.068.061.000,00
19	Uang diberikan kepada Pihak Ketiga	-	-	-	876.128.560,00
20	Belanja Barang Dana BOS	28.456.104.800,00	29.838.222.263,00	104,86	-
21	Belanja Koordinasi Pemerintahan	40.150.000,00	40.150.000,00	100,00	90.150.000,00
22	Biaya Penyusunan Laporan	-	-	-	383.235.000,00
23	Biaya Kegiatan Pendampingan	-	-	-	196.400.000,00
24	Belanja Rumah Tangga	-	-	-	331.513.000,00
25	Belanja Operasional	17.725.854.048,00	17.245.989.255,00	97,29	18.421.464.900,00
	Jumlah	331.371.352.277,00	300.112.388.266,00	90,57	325.156.895.359,00

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat penganggaran pada Pos Belanja Bunga.

**7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pada tahun anggaran 2018 Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp37.683.282.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.158.845.573,00 atau sebesar 90,64%. Belanja Hibah tersebut terbagi atas dua yaitu Hibah kepada kelompok Masyarakat dan Hibah kepada organisasi kemasyarakatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

**RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA HIBAH TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	721.882.000,00	721.882.000,00	100,00	-
	PAMSIMAS	711.882.000,00	711.882.000,00	100,00	-
	Kelompok Drumband Saka Bhayangkara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
2	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	36.961.400.000,00	33.436.963.573,00	90,46	3.159.830.500,00
	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	35.191.400.000,00	31.731.963.573,00	90,16	2.224.830.500,00
	Belanja Hibah Kepada Organisasi Keagamaan	1.745.000.000,00	1.680.000.000,00	96,27	575.000.000,00
	Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	360.000.000,00
	Jumlah	37.683.282.000,00	34.158.845.573,00	90,64	3.159.830.500,00

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp7.820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.520.000.000,00 atau sebesar 96,16% yang merupakan belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	7.820.000.000,00	7.520.000.000,00	96,16	-
	Bantuan Rumah Layak Huni Kepada Masyarakat Miskin yang bersumber dari Dana DAK	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00	100,00	-
	Bantuan Rumah Layak Huni Kepada Masyarakat Miskin yang bersumber dari Dana DAU (Pronangkis)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
	Bantuan Sosial Lainnya (Penyandang Cacat dan Disabilitas, Lansia, Panti Asuhan, dan Masalah Sosial Lainnya)	300.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	7.820.000.000,00	7.520.000.000,00	96,16	-



Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada DPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terpisah dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) sebagai SKPD sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundangan. Mekanisme pencairan dana hibah dan bantuan sosial melalui SP2D LS-barang dan jasa dan ditransfer ke rekening penerima.

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp219.918.318.757,00 terealisasi sebesar Rp185.649.056.633,00 atau sebesar 84,42%, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Tanah	4.683.000.000,00	4.655.887.800,00	99,42	4.480.371.000,00
2	Belanja Peralatan dan mesin	50.194.534.936,00	45.091.877.192,00	89,83	64.418.744.689,50
3	Belanja Gedung dan Bangunan	31.203.313.000,00	29.357.560.592,00	94,08	44.563.502.150,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.780.780.821,00	104.594.018.049,00	79,37	90.738.856.485,00
5	Belanja Asset Tetap Lainnya	2.056.690.000,00	1.949.713.000,00	94,80	274.872.000,00
	Jumlah	219.918.318.757,00	185.649.056.633,00	84,42	204.476.346.324,50

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang dimaksud kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp6.063.702.348,15 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 1,64%.

7.5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini transfer ke Pemerintah Desa dan Partai Politik.

Pada Tahun Anggaran 2018 belanja Transfer pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dianggarkan sebesar Rp153.984.148.403,00 terealisasi sebesar Rp151.507.016.098,00 atau sebesar 98,39%. Belanja transfer terdiri dari dua yaitu belanja transfer bagi hasil ke desa yang dianggarkan sebesar Rp1.979.179.400,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2018, serta transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp152.004.969.003,00 dan terealisasi sebesar Rp151.507.016.098,00 atau



98,39%. Transfer bantuan keuangan juga terbagi atas dua yaitu Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Transfer
Tahun 2018
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		
	Transfer Bagi Hasil ke Desa	1.979.179.400,00	-	-	-
1	Bagi Hasil Pajak	706.200.000,00	-	-	-
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.272.979.400,00	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan	152.004.969.003,00	151.507.016.098,00	99,67	135.747.673.398,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	150.147.205.005,00	149.767.552.100,00	99,75	134.021.889.400
2	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan	800.000.000,00	684.000.000,00	85,50	670.320.000
3	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.057.763.998,00	1.055.463.998,00	99,78	1.055.463.998
	Jumlah	153.984.148.403,00	151.507.016.098,00	98,39	135.747.673.398,00

Dari realisasi belanja transfer bantuan keuangan yang tersalur kepada desa sebesar Rp149.767.552.100,00 merupakan belanja transfer (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) bagi pemerintah desa. Ikhtisar laporan realisasi APBDesa tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Tahun 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2017 (Rp)
Pendapatan Desa	149.820.449.765,00	134.190.252.155,00
Pendapatan asli desa	11.395.600,00	3.784.000,00
Pendapatan transfer :		-
- Dana Desa	85.403.574.000,00	134.021.889.400,00
- Alokasi Dana Desa	64.363.978.100,00	
Alokasi Dana Desa Tambahan	3.783.065,00	-
Pendapatan lain-lain	37.719.000,00	164.578.755,00
Belanja Desa	148.177.083.860,00	93.246.640.710,00
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.293.136.911,00	26.054.923.503,00
Pelaksanaan Pembangunan Desa	79.730.728.670,00	56.437.838.896,00
Pembinaan Kemasyarakatan	15.859.927.772,00	6.266.215.910,00
Pemberdayaan Kemasyarakatan	7.779.744.912,00	4.313.107.740,00
Tak terduga	513.545.595,00	174.554.661,00
Pembiayaan Desa		
Penerimaan	1.964.966.316,00	2.208.532.760,00
Pengeluaran	2.253.027.816,00	2.045.462.336,00

Daftar rincian Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa dalam *lampiran 4*.

**Surplus Defisit**

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2018 diketahui total realisasi pendapatan dan transfer sebesar Rp1.211.362.976.275,75 dan total realisasi belanja dan transfer adalah sebesar Rp1.186.291.155.486,00 sehingga surplus sebesar **Rp25.071.820.789,75**.

7.5.1.4 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.589.936.827,15 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Pada tahun anggaran 2018 penerimaan pembiayaan direalisasikan sebesar Rp23.589.936.827,15 dari anggaran sebesar Rp23.619.573.801,15 atau 99,87%. Selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp29.636.974,00 karena koreksi atas SiLPA tahun 2017. Koreksi tersebut jelaskan sebagai berikut :

**RINCIAN KOREKSI SILPA
TAHUN 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian saldo kas tunai BP yang dikembalikan ke kas negara/BPBD	30.432.013,00
2	Pengembalian saldo kas rekoran BP yang tidak tercatat pada daftar sisa kas BP tahun 2017 /RSUD	(795.000,00)
3	kesalahan catat pengembalian saldo kas tunai BP/dinas perhubungan	1,00
4	kesalahan catat pengembalian saldo kas tunai BP/set DPRD	(40,00)
Jumlah		29.636.974,00

7.5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	%	
	Surplus/Defisit	(23.619.573.801,15)	25.071.820.789,75	(106,15)	(71.805.680.223,00)
	Penerimaan Pembiayaan	23.619.573.801,15	23.589.936.827,15	99,87	72.029.436.223,00
	Penggunaan SiLPA	23.619.573.801,15	23.589.936.827,15	99,87	72.029.436.223,00
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	223.756.000,00
	Pembiayaan Netto	23.619.573.801,15	23.589.936.827,15	99,87	71.805.680.223,00
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	-	48.661.757.616,90	-	-
	Koreksi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran		295.119.972,00		
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah		48.956.877.588,90		

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp48.661.757.616,90 yang diperoleh dari surplus/defisit LRA sebesar Rp25.071.820.789,75 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp23.589.936.827,15. Dari sebesar Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp48.661.757.616,90, terdapat koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang berasal dari Saldo awal Kas Dana BOS tahun sebelumnya sebesar



Rp295.119.972,00 yang belum dicatat sebagai SiLPA tahun sebelumnya, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah koreksi sebesar **Rp48.956.877.588,90**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo rekening 020.001.8265-6 Kas Umum Daerah sebesar Rp47.382.130.287,90
2. Saldo rekening 020.001.1690-4 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp227.211.567,00
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp923.363.964,00
4. Saldo Dana BOS sebesar Rp272.560.458,00
5. Saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp151.611.312,00

Rincian daftar sisa saldo kas pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2018 tersebut dapat dilihat nanti pada lampiran – lampiran dipenjelasan berikutnya.

7.5.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN SAL TAHUN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	23,619,573,801.15	72,029,436,222.76
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	23,589,936,827.15	72,029,436,222.76
3	SUBTOTAL (1 - 2)	29,636,974.00	-
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	48,661,757,616.90	23,619,573,801.15
5	SUBTOTAL (3 +4)	48,691,394,590.90	23,619,573,801.15
6	KOREKSI PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(29,636,974.00)	-
	KAS DANA BOS	-	-
7	LAIN-LAIN	-	-
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	48,661,757,616.90	23,619,573,801.15
9	KOREKSI SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	295,119,972.00	-
10	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR SETELAH KOREKSI	48,956,877,588.90	-



7.5.3 PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, berikut posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2018 :

Rekapitulas Pos-Pos Neraca

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	% +/-
1	Asset	2.118.908.089.107,71	1.841.291.457.767,11	13,10
2	Kewajiban	65.953.705.363,20	54.850.361.693,78	16,84
3	Ekuitas	2.052.954.383.744,51	1.786.441.096.073,33	12,98

7.5.3.1 Aset

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.118.908.089.107,71 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.841.291.457.767,12 atau terjadi penambahan nilai asset sebesar 13,10%, dengan rincian sebagai berikut :

ASSET PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	% +/-
1	Asset Lancar	83.857.363.130,75	66.464.284.430,57	20,74
2	Investasi Jangka Panjang	25.719.194.143,38	25.719.194.143,38	-
3	Asset Tetap	1.880.337.524.568,72	1.619.895.791.980,82	13,85
4	Dana Cadangan	-	-	-
5	Asset Lainnya	128.994.007.264,86	129.212.187.212,34	(0,17)
Jumlah		2.118.908.089.107,71	1.841.291.457.767,11	13,10

**7.5.3.1.1 Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp83.857.363.130,75 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp66.464.284.430,57 mengalami peningkatan sebesar 20,74%, dengan rincian sebagai berikut :

**ASSET LANCAR PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	% +/-
1	Kas di Kas Daerah	47.609.341.854,90	22.794.007.741,15	52,12
2	Kas di Bendahara Penerimaan	169.027.830,00	19.915.000,00	88,22
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	923.363.964,00	825.566.060,00	10,59
4	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	21.260.443,00	210.792.323,00	(891,48)
5	Kas Dana JKN	151.611.312,00	-	100,00
6	Kas Dana BOS	272.560.458,00	31.400.000,00	88,48
7	Kas Setara Kas Lainnya	-	-	-
8	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
9	Piutang Pajak Netto	3.190.205.322,37	6.274.515.943,92	(96,68)
10	Piutang Retribusi Netto	310.591.100,00	490.795.000,00	(58,02)
11	Belanja Dibayar Dimuka	93.953.390,03	159.422.115,50	(69,68)
12	Piutang Lainnya Netto	20.470.057.278,45	13.760.639.712,00	32,78
13	Persediaan	10.645.390.178,00	21.897.230.535,00	(105,70)
Jumlah		83.857.363.130,75	66.464.284.430,57	20,74

Penjelasan atas rincian tersebut adalah sebagai berikut :

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.609.341.854,90 adalah saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulselbar dengan rincian pada Nomor Rekening 0020.001.000008265-6 sebesar Rp47.382.130.287,90 dan Nomor Rekening 0020.001.00001690-4 sebesar Rp227.211.567,00, atau meningkat sebesar 52,12% dari tahun 2017.

**Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2018**

<i>(dalam rupiah)</i>		
Nomor Rekening	Bank	Jumlah
0020.001.000003401-5	Sulselbar	-
0020.001.000006301-6	Sulselbar	-
0020.001.000001690-4	Sulselbar	227.211.567,00
0020.001.000006265-6	Sulselbar	47.382.130.287,90
0020.001.000007207-3	Sulselbar	-
Jumlah		47.609.341.854,90

**7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp169.027.830,00 adalah saldo kas pada bendahara penerimaan atas pendapatan retribusi daerah yang telah dilakukan pemungutan namun sampai akhir tahun anggaran 2018 belum disetor ke kas daerah. Saldo kas pada bendahara penerimaan tersebut terdapat pada SKPD sebagai berikut :

1. RSUD Lanto Daeng Pasewang sebesar Rp154.814.830,00
2. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.000.000,00;
3. Dinas Koperasi sebesar Rp13.213.000,00.

Dari saldo tersebut bahwa saldo kas bendahara penerimaan pada Dinas Koperasi merupakan saldo tahun 2017 yang sampai dengan per 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp169.027.830,00 tersebut belum termasuk kas di Bendahara Penerimaan RSUD Lanto Dg. Pasewang pada BRI Nomor Rekening 025201000860308 sebesar Rp199.672.671,00. Rekening tersebut belum ada penetapan SK Bupati Kabupaten Jeneponto.

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo pada kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp923.363.964,00 meningkat sebesar 10,59%, secara nominal mengalami peningkatan namun secara jumlah SKPD menurun dari tahun 2017 sebanyak 15 SKPD sementara pada tahun 2018 sebanyak 10 SKPD. Rincian atas saldo kas di bendahara pengeluaran dapat dilihat sebagai berikut :

**Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2018***(dalam rupiah)*

NO	SKPD	SALDO KAS UP/GU/TU
1	RSUD Lanto Daeng Pasewang	10.318.201,00
2	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang	73.250.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	145.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	17.790,00
5	Dinas Perhubungan	3.117.925,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.915.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.754.642,00
8	Dinas Pertanian	9.705.078,00
9	Sekretariat Daerah	795.131.528,00
10	Kecamatan Bangkala	8.800,00
JUMLAH		923.363.964,00



Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp923.363.964,00 belum termasuk kas dibendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang pada BRI Nomor Rekening 025201000863306 sebesar Rp1.564.687,00. Rekening tersebut belum ada penetapan SK Bupati Kabupaten Jeneponto.

7.5.3.1.1.4 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 yang ada di bendahara pengeluaran atas pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke kas negara pada akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp152.317.779,00. Rincian atas saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH
1	RSUD Lanto Dg. Pasewang	131.057.366,00
2	Dinas Pertanian	2.310.400,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.238.645,00
4	Sekretariat Daerah	13.438.507,00
5	Kecamatan Kelara	2.272.861,00
JUMLAH		152.317.779,00

7.5.3.1.1.5 Kas Dana JKN

Kas Dana JKN adalah saldo kas atas dana jaminan kesehatan nasional yang terdapat pada masing-masing bendahara puskesmas per 31 Desember 2018 sebesar Rp151.611.312,00. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN dapat dilihat pada *lampiran 5*.

7.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Kas Dana Bos adalah Kas Dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp272.560.458,00 merupakan saldo kas di rekening bendahara BOS sekolah dimasing-masing tingkat satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kas Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp254.359.523,00
- b. Kas Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp18.200.935,00

Kas Dana BOS pada awal tahun 2018 yang sebelumnya disajikan pada neraca sebesar Rp31.400.000,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp295.119.972,00 sesuai hasil verifikasi Tim Manajemen BOS Kabupaten Jeneponto

Rincian atas Saldo Kas Dana BOS telah kami sajikan pada *lampiran 3*.

**7.5.3.1.1.7 Piutang Pajak**

Piutang Pajak Tahun Anggaran 2018 netto sebesar Rp3.190.205.322,37 menurun sebesar 96,68%. Piutang ini merupakan tagihan pajak daerah yang belum diterima pembayarannya dari wajib pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang belum terselesaikan sampai dengan per 31 Desember 2018. Rincian piutang pajak dan penyisihan piutang pajak pada tabel sebagai berikut :

**DAFTAR PIUTANG PAJAK
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

	Saldo	Mutasi		Saldo	Penyisihan	Netto
	Tahun 2017	Debet	Kredit	Tahun 2018	Piutang	Tahun 2018
Pajak Gol C	398.428.649,25	413.660.138,25	308.075.328,25	504.013.459,25	394.008.090,48	110.005.368,77
Pajak Hotel	5.559.802,00	28.432.482,00	28.082.482,00	5.909.802,00	2.714.901,00	3.194.901,00
PBB	8.523.979.534,00	4.184.106.653,00	3.148.397.063,00	9.559.689.124,00	6.548.580.783,90	3.011.108.340,10
Pajak Reklame	72.303.125,00	160.797.076,00	134.813.576,00	98.286.625,00	39.519.912,50	58.766.712,50
Pajak Rumah Makan	4.600.000,00	227.454.805,00	222.624.805,00	9.430.000,00	2.300.000,00	7.130.000,00
Piutang Pajak	9.004.871.110,25	5.014.451.154,25	3.841.993.254,25	10.177.329.010,25	6.987.123.687,88	3.190.205.322,37

7.5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Jeneponto diatur dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 tahun 2015 tentang kualitas piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Rincian piutang pajak dapat dilihat pada *Lampiran 6, 7, 8, 9, 10 dan rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada lampiran 11.*

7.5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp310.591.100,00. Piutang ini merupakan tagihan retribusi daerah yang belum diterima pembayaran dari wajib bayar retribusi daerah. Rincian piutang retribusi dan penyisihan piutang sebagai berikut :

**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

	Saldo	Mutasi		Saldo	Penyisihan	Netto
	Tahun 2017	Debet	Kredit	Tahun 2018	Piutang	Tahun 2018
Kartu Hewan	83.970.000,00	-	-	83.970.000,00	83.970.000,00	-
Leges	14.235.000,00	-	-	14.235.000,00	14.235.000,00	-
Dokumen Lelang	91.175.000,00	-	-	91.175.000,00	91.175.000,00	-
Sewa rumah dinas	411.150.000,00	121.200.000,00	29.980.000,00	502.370.000,00	255.930.000,00	246.440.000,00
Menara Telekomunikasi	-	248.359.000,00	177.080.000,00	71.279.000,00	7.127.900,00	64.151.100,00
Piutang Retribusi	600.530.000,00	369.559.000,00	207.060.000,00	763.029.000,00	452.437.900,00	310.591.100,00

**7.5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang Retribusi**

Penyisihan piutang retribusi Pemerintah Kabupaten Jeneponto diatur dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kualitas Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Rincian piutang retribusi dapat dilihat pada *Lampiran 12, 13, 14, dan rincian penyisihan pada lampiran 15.*

7.5.3.1.1.11 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Belanja dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Belanja dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp93.953.390,03.

Belanja dibayar dimuka tersebut terdiri dari pajak kendaraan sebesar Rp31.424.070,86 dan asuransi yang masa penanggungannya atau masa jatuh temponya melewati tahun pelaporan sebesar Rp62.529.319,17. Rincian beban dibayar dimuka untuk pajak kendaraan dan asuransi dibayar dimuka sebagai berikut :

**BELANJA DIBAYAR DIMUKA
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

	Saldo	Mutasi		Saldo
	Tahun 2017	Debet	Kredit	Tahun 2018
Pajak Kendaraan	33.737.772,54	31.424.070,86	33.737.772,54	31.424.070,86
Asuransi	125.684.342,96	62.529.319,17	125.684.342,96	62.529.319,17
Belanja dibayar dimuka	159.422.115,50	93.953.390,03	159.422.115,50	93.953.390,03

Rincian atas belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 16.*

7.5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.325.910.081,36, yakni Piutang Penjualan Kios Pasar, Piutang Dana Bergulir, Piutang Denda PBB dan Piutang TPTGR serta Piutang Dana Bagi Hasil, dengan rincian sebagai berikut :

**DAFTAR PIUTANG LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(Dalam Rupiah)

	Saldo	Mutasi		Saldo	Penyisihan Piutang	Netto Tahun 2018
	Tahun 2017	Debet	Kredit	Tahun 2018		
Penjualan Kios Pasar	271.900.000,00	-	-	271.900.000,00	271.900.000,00	-
Dana Bergulir (SKPD)	989.029.350,00	-	-	989.029.350,00	989.029.350,00	-
Piutang Denda PBB	-	1.724.598.756,56	-	1.724.598.756,56	1.537.173.967,93	187.424.788,63



(Dalam Rupiah)

	Saldo		Mutasi		Saldo	Penyisihan	Netto
	Tahun 2017	Debet	Kredit	Tahun 2018	Piutang	Tahun 2018	
Tuntutan Ganti Rugi (SKTJM) Reklas dari Aset Lain-lain	9.237.151.070,70	605.840.000,00	1.052.506.090,90	8.790.484.979,80	-	8.790.484.979,80	
Dana Bagi Hasil :	12.628.728.395,00	11.549.896.995,00	12.628.728.395,00	11.549.896.995,00	57.749.484,98	11.492.147.510,02	
Pajak Kendaraan Bermotor	1.505.762.212,00	2.553.137.946,00	1.505.762.212,00	2.553.137.946,00	12.765.689,73	2.540.372.256,27	
Pajak BBNKB	1.332.710.635,00	2.607.514.893,00	1.332.710.635,00	2.607.514.893,00	13.037.574,47	2.594.477.318,53	
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.013.825.906,00	3.011.777.205,00	2.013.825.906,00	3.011.777.205,00	15.058.886,03	2.996.718.318,97	
Pengambilan dan pemanfaatan ABT	10.099.199,00	-	10.099.199,00	-	-	-	
Bagi Hasil Pajak Rokok	7.766.330.443,00	3.377.466.951,00	7.766.330.443,00	3.377.466.951,00	16.887.334,76	3.360.579.616,24	
Piutang Lainnya	23.126.808.815,70	13.880.335.751,56	13.681.234.485,90	23.325.910.081,36	2.855.852.802,91	20.470.057.278,45	

Penjelasan atas rincian piutang lainnya tersebut sebagai berikut :

a. Penjualan Kios Pasar

Saldo Penjualan Kios Pasar per 31 Desember 2018 sebesar Rp271.900.000,00. Pada Tahun 2018 tidak terdapat realisasi penerimaan atas pembayaran penjualan kios pasar sehingga saldo akhir piutang atas penjualan kios pasar sama dengan saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp271.900.000,00. Sampai dengan tahun 2018 kios pasar tersebut sudah tidak berfungsi lagi bahkan pada tahun 2011 terdapat beberapa kios pasar yang mengalami kebakaran. Rincian piutang kios pasar dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

b. Dana Bergulir

Saldo piutang dana bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp989.029.350,00 merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2017. Tidak terdapat realisasi penerimaan dari pengembalian dana bergulir.

Pada tahun 2016 lalu telah dilaksanakan rekonsiliasi dana bergulir yang ada pada SKPD yang bersangkutan diantaranya Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindagtamben, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menghitung atau mengetahui angka validasi atas saldo dana bergulir tersebut. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut telah dilakukan penyesuaian nilai dengan mengacu pada laporan SKPD yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, sehingga saldo piutang dana bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp986.884.350,00 dan sebesar Rp2.145.000,00 pada SKPKD salah pencatatan pada saldo dana bergulir tahun – tahun sebelumnya. Saldo tersebut tidak dapat diinventarisir SKPD nya, sehingga total piutang dana bergulir sebesar Rp989.029.350,00.

Rincian atas piutang dana bergulir dapat dilihat pada *Lampiran 18*.



c. Piutang Denda PBB

Piutang Denda PBB per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.724.598.756,56 merupakan piutang denda atas PBB tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

d. Piutang Dana Bagi Hasil

Saldo piutang dana bagi hasil ini merupakan piutang dana bagi hasil dari propinsi sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan atas bagi Hasil sebesar Rp11.549.896.995,00, yakni sebagai berikut :

1. SK Gubernur nomor 394/III/Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019 alokasi Oktober 2018.
2. SK Gubernur nomor 717/III/Tahun 2019, tanggal 29 Maret 2019 alokasi November 2018.
3. SK Gubernur nomor 237/I/Tahun 2019, tanggal 24 Januari 2019 tentang Alokasi dana bagi hasil pajak rokok kabupaten kota se Propinsi Sulawesi Selatan untuk alokasi oktober 2018.

7.5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.855.852.802,91 yang terdiri dari penyisihan penjualan kios pasar sebesar Rp271.900.000,00, Dana Bergulir sebesar Rp989.029.350,00 Piutang Denda PBB sebesar Rp1.537.173.967,93 dan Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp57.749.484,98.

7.5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.645.390.178,00.

Metode perhitungan persediaan yang dilaksanakan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto adalah metode FIFO (First In First Out) yaitu metode nilai persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula.

Rincian persediaan dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

7.5.3.1.2 Investasi jangka Panjang

Investasi jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.719.194.143,38 terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp20.719.194.143,38. Tidak ada penambahan pada tahun 2018, penjelasan atas investasi tersebut sebagai berikut :

7.5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen,

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00, merupakan investasi berupa Pabrik Pengolahan dan Pengeringan Jagung, sesuai perjanjian kerjasama dalam pembangunan pabrik pengembangan dan pengolahan jagung melalui akte notaris Muhammad Yusran Latanrang, SH Nomor 06 Tanggal 11 Mei 2004 antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan PT. Itabel Alampulu.



Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan evaluasi atas perjanjian kerjasama tersebut sehingga menghasilkan naskah draft perjanjian yang baru yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan memperoleh kembali penyertaan modalnya sebesar Rp5.000.000.000,00 melalui tiga tahap pembayaran yaitu setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00, tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00. Dalam draft perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Jeneponto menerima pembayaran maka pabrik pengeringan dan pengolahan jagung beserta bangunan gudang dan perangkat lainnya menjadi milik PT. Itabel Alampulu, namun sampai dengan 31 Desember 2017 draft perjanjian tersebut masih tetap berupa draft dan belum terealisasi.

7.5.3.1.2.2 Investasi Permanen,

Investasi permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.719.194.143,38, dengan rincian :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp12.501.000.000,00 atau 1,66% dari total modal PT Bank Sulselbar. Oleh karena itu penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar ini dicatat berdasarkan metode biaya yaitu sebesar nilai penyertaan.
- b. Investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp8.218.194.143,38. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2016.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada PDAM adalah 100,00%, oleh karena itu metode pencatatan menggunakan metode ekuitas, yaitu nilai penyertaan ditambah/dikurangi akumulasi laba (rugi). Namun pada audit LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2017 dan 2018 PDAM tidak dapat memperlihatkan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2017 dan periode 31 Desember 2018 pada Tim pemeriksa BPK RI, sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian atas saldo tersebut.

7.5.3.1.3 Aset Tetap

Nilai aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.880.337.524.568,72 mengalami kenaikan sebesar 8,39% dari tahun 2017 dengan nilai aset tetap sebesar Rp1.619.895.791.980,82. Nilai aset tetap ini merupakan penambahan dari saldo aset tetap per 31 Desember 2017 ditambah realisasi Belanja Modal tahun 2018 serta penyesuaian-penyesuaian atas aset tetap dari hasil penilaian, inventarisasi, verifikasi dan rekonsiliasi yang telah dilakukan antara Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah dengan seluruh Pengurus Barang SKPD. Rincian aset tetap sebagai berikut:

**Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jeneponto
Per 31 Desember 2018***(dalam rupiah)*

	Saldo	
	Tahun 2018	Tahun 2017
ASET TETAP		
Tanah	320.975.645.422,64	137.061.328.122,64
Peralatan dan Mesin	348.406.868.736,33	326.686.008.916,43
Gedung dan Bangunan	666.448.632.518,67	626.971.264.433,67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.327.676.062.220,07	1.215.067.783.724,07
Aset Tetap Lainnya	43.150.217.533,41	36.511.830.868,41
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.818.552.154,50	2.973.974.860,00
Akumulasi Penyusutan	(841.138.454.016,90)	(725.376.398.944,40)
Jumlah Aset Tetap	1.880.337.524.568,72	1.619.895.791.980,82

Adapun mengenai mutasi bertambah dan berkurang aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam rupiah)

ASET TETAP	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2018
1. Tanah	137.061.328.122,64	184.788.317.300,00	874.000.000,00	320.975.645.422,64
2. Peralatan dan Mesin	326.686.008.916,43	51.786.456.131,66	30.065.596.311,76	348.406.868.736,33
3. Gedung dan Bangunan	626.971.264.433,67	56.370.128.571,00	16.892.760.486,00	666.448.632.518,67
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.067.783.724,07	124.884.395.190,50	12.276.116.694,50	1.327.676.062.220,07
5. Aset Tetap Lainnya	36.511.830.868,41	6.638.386.665,00	-	43.150.217.533,41
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	2.973.974.860,00	11.844.577.294,50	-	14.818.552.154,50
7. Akumulasi Penyusutan	(725.376.398.944,40)	(130.023.735.513,31)	(14.261.680.441,14)	(841.138.454.016,57)
JUMLAH	1.619.895.791.980,82	306.288.525.639,35	45.846.793.051,12	1.880.337.524.569,05

Nilai aset tanah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp320.975.645.422,64 mengalami kenaikan sebesar 57,30% dari tahun 2017. Nilai aset per 31 Desember 2018 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2018 dan hasil mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



**ASET TETAP TANAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

		(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2017	:	137.061.328.122,64
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	4.655.887.800,00
- Penghapusan (-)	:	-
- Koreksi Pencatatan (+)	:	180.132.429.500,00
- Koreksi Pencatatan (-)	:	(874.000.000,00)
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	183.914.317.300,00
Saldo Per 31 Desember 2018	:	320.975.645.422,64

Penjelasan atas rincian tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jeneponto merealisasikan belanja modal sebesar Rp4.655.887.800,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pembelian lahan industri garam di Kelurahan Pallengu Kec. Bangkala yang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2017 sebesar Rp4.480.371.000,00, dan tahap kedua terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp2.307.189.000,00. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat pembelian lahan pembangunan sarana pendidikan di Kelurahan Empoang Selatan Kec. Binamu yang juga dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama realisasi tahun 2018 sebesar Rp2.310.880.800,00, sedangkan tahap kedua akan direncanakan akan dibayar pada tahun 2019. Selain itu atas pembelian lahan tersebut terdapat pembayaran jasa penilai aprisal sebesar Rp37.818.000,00 pada pembelian lahan pembangunan sarana pendidikan.

2. Koreksi Pencatatan Bertambah

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 atas audit LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 dimana disebutkan bahwa masih terdapat 46 bidang tanah baik yang sudah bersertifikat dan belum sertifikat pada KIB dan neraca per 31 Desember 2017 serta Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum menyajikan seluruh nilai tanah dibawah jalan atas rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penilaian sebesar Rp180.132.429.500 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah.

3. Koreksi Pencatatan Berkurang

Koreksi pencatatan berkurang tersebut adalah merupakan mutasi antar SKPD pada Tahun 2018 sebesar Rp874.000.000,00.

Selain itu diketahui terdapat tambahan total luas dan bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 adalah seluas 8.761.271 M² dengan jumlah 1.028 bidang tanah yang terdiri dari tanah yang bersertifikat sebanyak 297 bidang tanah dengan luas 1.335.272 M² dan sebanyak 731 bidang



yang belum bersertifikat dengan luas 7.425.999 M², serta 27 bidang tanah dengan luas 143.710 M² sementara dalam proses persertifikatan dan sisanya adalah tanah dibawah jalan sebanyak 232 bidang dengan luas 5.342.300 M².

7.5.3.1.3.1 Peralatan dan Mesin

Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp348.406.868.736,33 atau mengalami kenaikan sebesar 6,23% dari tahun 2017. Nilai asset per 31 Desember 2018 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2018 dan hasil mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(dalam rupiah)		
Saldo Per 31 Desember 2017	:	326.686.008.916,43
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	45.304.643.482,00
- Penghapusan (-)	:	-
- Koreksi Pencatatan (+)	:	6.481.812.649,66
- Koreksi Pencatatan (-)	:	(30.065.596.311,76)
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	21.720.859.819,90
Saldo Per 31 Desember 2018	:	348.406.868.736,33

Penjelasan atas rincian tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jeneponto merealisasikan belanja modal sebesar Rp45.304.643.482,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pembelian belanja modal yang masuk dalam kategori peralatan dan mesin yang terealisasi pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi pada LRA Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.

2. Koreksi Pencatatan bertambah sebesar Rp6.481.812.649,66 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mutasi dari belanja non modal sebesar Rp1.642.915.450,00
- b. Kewajiban Tahun 2018 sebesar Rp322.878.624,60
- c. Perolehan Bantuan/Hibah/Selain APBD sebesar Rp824.263.000,00
- d. Mutasi Asset antar SKPD sebesar Rp2.868.448.375,00
- e. Mutasi Asset antar KIB sebesar Rp702.432.200,00
- f. Kurang catat sebesar Rp120.875.000,00
- g. Koreksi pencatatan sebesar Rp0,06



3. Koreksi Pencatatan berkurang sebesar Rp30.065.596.311,76 dengan rincian sebagai berikut :
- Penyelesaian kewajiban tahun 2018 Rp1.564.101.000,00
 - Mutasi asset antar SKPD sebesar Rp2.868.448.375,00
 - Mutasi asset antar KIB sebesar Rp5.297.929.765,00
 - Reklasifikasi Asset tetap ke asset lain-lain sebesar Rp18.322.745.032,76
 - Reklasifikasi ke Asset Ekstrakomtable sebesar Rp328.920.704,00
 - Reklasifikasi Asset tetap ke Asset tak berwujud sebesar Rp304.293.750,00
 - Barang dihibahkan sebesar Rp176.222.290,00
 - Koreksi pencatatan sebesar Rp1.202.935.395,00

Selain itu diketahui bahwa terdapat Kendaraan Dinas Roda Empat milik Pemerintah Kabupaten Jenepono dengan kondisi sebagai berikut :

- Kendaraan roda empat sebanyak 314 unit senilai Rp64.320.874.347,50 namun hanya 114 unit senilai Rp22.344.647.680,56 yang dokumen bukti kepemilikan barangnya disimpan oleh bidang asset,
- Kendaraan roda dua sebanyak 961 unit senilai Rp14.936.298.937,62 namun hanya sebanyak 313 unit senilai Rp4.902.528.049,95 yang dokumen bukti kepemilikan barangnya disimpan oleh bidang asset
- Terdapat kendaraan roda empat tersebut yang dipinjam pakaikan kepada instansi/lembaga pemerintah sebagaimana tabel berikut :

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	NO. POLISI	PIHAK PEMINJAM	NILAI
1.	Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Innova	DD 446 G	Kejaksanaan Negeri Jenepono	299.400.000
2.	Kendaraan Roda Empat Toyota Rush	DD 335 AW	Kejaksanaan Negeri Jenepono	180.000.000
3.	Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Innova	DD 445 G	Pengadilan Negeri Jenepono	299.400.000
4.	Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Innova	DD 1014 G	Polres Jenepono	329.370.000
5.	Kendaraan Roda Empat Toyota Hilux Double Cabin	DD 8094 G	Polres Jenepono	437.900.000
6.	Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang Innova	DD 1013 G	Dandim 1425 Jenepono	329.370.000
JUMLAH,				1.875.440.000

7.5.3.1.3.2 Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp666.448.632.518,67 atau mengalami kenaikan sebesar 5,92% dari tahun 2017. Nilai asset per 31 desember 2018 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2018 dan hasil mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

		(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2017	:	626.971.264.433,67
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	29.357.560.592,00
- Penghapusan (-)	:	(575.486.000)
- Koreksi Pencatatan (+)	:	27.012.567.979,00
- Koreksi Pencatatan (-)	:	(16.317.274.486,00)
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	39.477.368.085,00
Saldo Per 31 Desember 2018	:	666.448.632.518,67

Penjelasan atas rincian tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jeneponto merealisasikan belanja modal sebesar Rp29.357.560.592,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pembelian belanja modal yang masuk dalam kategori gedung dan bangunan yang terealisasi pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi pada LRA Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.

2. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp575.486.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 326 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 karena bangunan tersebut sudah dalam kondisi rusak berat dan telah ada bangunan pengganti, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)				
NO.	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SKPD
1.	Bangunan Lods A Pasar Tolo	2011	76.486.000,00	Badan Pendapatan Daerah
2.	Bangunan Rumah Negara Golongan II (Guru) SDI. No. 189 Aranayya	1990	38.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SDN No.252 Parang Benrong	1991	169.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan SDN. No. 246 Pulau Harapan	1991	168.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Bangunan Rumah Negara Golongan II SDN No. 246 Pulau Harapan	1991	67.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Bangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah (Eks. Kantor) SDI. 133 Mangepong	1990	57.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH,			575.486.000,00	

3. Koreksi Pencatatan bertambah

- a. Mutasi dari belanja non modal sebesar Rp156.630.742,00
- b. Kewajiban Tahun 2018 sebesar Rp654.400.308,00
- c. Perolehan Bantuan/Hibah/Selain APBD sebesar Rp15.774.963.139,00
- d. Mutasi Asset antar SKPD sebesar Rp9.398.179.790,00



- e. Mutasi Asset antar KIB sebesar Rp1.028.394.000,00
- 4. Koreksi Pencatatan berkurang
 - a. Penyelesaian kewajiban tahun 2018 Rp558.490.000,00
 - b. Penghapusan asset sebesar Rp575.486.000,00
 - c. Mutasi asset antar SKPD sebesar Rp9.912.403.310,00
 - d. Mutasi asset antar KIB sebesar Rp5.133.070.676,00
 - e. Barang dihibahkan sebesar Rp693.277.500,00
 - f. Koreksi pencatatan sebesar Rp20.033.000,00

Dari koreksi pencatatan bertambah tersebut terdapat perolehan bantuan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa bangunan Rumah Susun senilai Rp13.888.088.139,00 sebagaimana dituangkan dalam naskah hibah barang milik negara nomor : 188/BA/DC/2018 dan 042.13/250/5/2018 tanggal 25 Mei 2018. Selain itu ada pula bantuan hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa bangunan gedung pertemuan kecamatan di 4 kecamatan senilai Rp1.886.875.000,00 sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian hibah nomor 900/1470/bangda tanggal 3 September 2015.

7.5.3.1.3.3 Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.327.676.062.220,07 atau mengalami kenaikan sebesar 8,48% dari tahun 2017. Nilai aset per 31 Desember 2018 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2018 dan hasil mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

		(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2017	:	1.215.067.783.724,07
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	104.594.018.049,00
- Penghapusan (-)	:	-
- Koreksi Pencatatan (+)	:	20.290.377.141,50
- Koreksi Pencatatan (-)	:	(12.276.116.694,50)
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	112.608.278.496,00
Saldo Per 31 Desember 2018	:	1.327.676.062.220,07

Penjelasan atas tabel tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jeneponto merealisasikan belanja modal sebesar Rp104.594.018.049,00 realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pembelian belanja modal yang masuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan yang terealisasi



pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi pada LRA Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.

2. Koreksi Pencatatan bertambah
 - a. Mutasi dari belanja non modal sebesar Rp3.045.850.500,00
 - b. Kewajiban Tahun 2018 sebesar Rp12.188.732.545,50
 - c. Mutasi Asset antar SKPD sebesar Rp514.223.520,00
 - d. Mutasi Asset antar KIB sebesar Rp4.442.560.576,00
 - e. Koreksi pencatatan sebesar Rp99.010.000,00
3. Koreksi Pencatatan berkurang
 - a. Penyelesaian kewajiban tahun 2018 Rp111.777.400,00
 - b. Mutasi asset antar KIB sebesar Rp12.164.339.294,00

7.5.3.1.3.5 Asset Tetap Lainnya

Nilai Aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp43.150.217.533,41 mengalami kenaikan sebesar 15,38% dari tahun 2017. Nilai asset per 31 Desember 2018 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 ditambah belanja modal pengadaan tahun 2018 dan hasil mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

		(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2017	:	36.511.830.868,41
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	1.949.713.000,00
- Penghapusan (-)	:	-
- Koreksi Pencatatan (+)	:	4.688.673.665,00
- Koreksi Pencatatan (-)	:	-
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	6.638.386.665,00
Saldo Per 31 Desember 2018	:	43.150.217.533,41

Penjelasan atas rincian tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Jeneponto merealisasikan belanja modal sebesar Rp1.949.713.000,00 realisasi tersebut merupakan pembayaran atas pembelian belanja modal yang masuk dalam kategori asset tetap lainnya yang terealisasi pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi pada LRA Kabupaten Jeneponto Tahun 2018.
2. Koreksi Pencatatan bertambah hanya mutasi antar KIB sebesar Rp4.688.673.665,00.

**7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Pada tahun 2017 terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.973.974.860,00 yang belum selesai dikerjakan persentase fisiknya sebesar 100,00% oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Timurung. Sampai dengan periode 31 Desember 2018 pekerjaan tersebut belum dilakukan penyelesaian. KDP pada tahun 2018 sebesar Rp11.844.577.294,50 sehingga total KDP pada tahun 2018 senilai Rp14.818.552.154,50 dengan rincian sebagai berikut :

**ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

		(dalam rupiah)
Saldo Per 31 Desember 2017	:	2.973.974.860,00
Mutasi Tahun 2018	:	
Belanja Modal	:	-
- Penghapusan (-)	:	-
- Koreksi Pencatatan (+)	:	11.844.577.294,50
- Koreksi Pencatatan (-)	:	-
Jumlah Mutasi Tahun 2018	:	11.844.577.294,50
Saldo Per 31 Desember 2018	:	14.818.552.154,50

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penerapan penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto nomor 2b Tahun 2016 tanggal 1 Oktober 2016 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Metode yang dilakukan dalam melaksanakan penyusutan aset adalah metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama manfaat.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp841.138.454.016,90) jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar (Rp725.376.398.944,40) terjadi penambahan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp115.762.055.072,17 yang dapat dirinci sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)				
	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2018
Akumulasi Penyusutan	(725.376.398.944,40)	(130.023.735.513,31)	(14.261.680.441,14)	(841.138.454.016,90)

7.5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 sebesar Rp128.994.007.264,86 dengan rincian sebagai berikut :



**ASET LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	% +/-
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
2	Tuntutan Ganti Rugi	6.343.577.888,24	15.007.494.487,70	(136,58)
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Aset Tak Berwujud	4.399.222.349,00	4.094.928.599,00	6,92
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.680.790.949,00)	(3.234.939.799,00)	12,11
6	Aset Lain-lain	121.931.997.976,62	113.344.703.924,64	7,04
Jumlah		128.994.007.264,86	129.212.187.212,34	(0,17)

Penjelasan atas tabel tersebut adalah sebagai berikut :

7.5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terdiri atas saldo-saldo tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

Kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo UUDP Bendahara Pengeluaran mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 yang sampai pada per 31 Desember 2018 belum dilakukan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp6.343.577.888,24 atas kasus ini telah dilimpahkan ke proses hukum dan telah ditetapkan putusannya.

**Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31/12/2017 (Rp)	Mutasi 2018		Saldo per 31/12/2018
			Tambah	Kurang	
1,00	Tahun 2008	623.773.189,00	-	-	623.773.189,00
	- Bendahara Pengeluaran Setda	623.773.189,00	-	-	623.773.189,00
2	Tahun 2009	3.588.579.077,00	-	-	3.588.579.077,00
	- Bendahara Pengeluaran Setda	2.115.186.262,00	-	-	2.115.186.262,00
	- Bendahara Pengeluaran DPPKAD	1.473.392.815,00	-	-	1.473.392.815,00
3	Tahun 2011	76.017.375,00	-	-	76.017.375,00
	- Dppkad Rutin (AH, MP)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	- Dppkad Bantuan (Drs. MSA)	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00
	- Dppkad Bantuan (Drs. MSA)	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	- Dppkad Bantuan (AW, SE)	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
	- Bend Pengl Kec. Rumbia	17.375,00	-	-	17.375,00
4	Tahun 2013 :	1.208.667.710,00	-	-	1.208.667.710,00
	- Kecamatan Bontoramba (An. Am)	5.748.000,00	-	-	5.748.000,00
	- Badan Pemdes (Kepala Badan dan Bendahara Pengeluaran)	1.085.879.700,00	-	-	1.085.879.700,00
	- DPPKAD (Rhm, SE)	117.040.010,00	-	-	117.040.010,00
5	Tahun 2015 :	258.036.066,00	-	-	258.036.066,00
	- Dinas Kelautan dan Perikanan (Asri Ahmad)	258.036.066,00	-	-	258.036.066,00
6	Tahun 2018 :	-	588.504.471,24	-	588.504.471,24
	- Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang	-	-	-	-
	- Utang PFK 2017	-	33.393.182,00	-	33.393.182,00
	- Utang PFK 2018	-	520.111.289,24	-	520.111.289,24
	- Utang Kepada PPTK yang digunakan oleh bendahara pada kegiatan Pemeliharaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun Anggaran 2018	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00
		5.755.073.417,00	588.504.471,24	-	6.343.577.888,24



Rincian atas aset lain-lain Kas dibendahara pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

7.5.3.1.5.2 Asset tak berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.399.222.349,00. Jika dibandingkan dengan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.094.928.599,00, terjadi penambahan nilai aset tak berwujud sebesar Rp304.293.750,00. Secara rinci sebagai berikut :

Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA SKPD	PER 31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	PER 31 DESEMBER 2018
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.631.376.191,00	-	-	1.631.376.191,00
2.	Dinas Kesehatan	93.850.000,00	132.748.750,00	-	226.598.750,00
3.	RSUD Lanto Daeng Pasewang	452.932.500,00	-	-	452.932.500,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.500.000,00	-	-	434.500.000,00
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111.041.408,00	53.000.000,00	-	164.041.408,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	187.111.000,00	39.510.000,00	-	226.621.000,00
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	210.200.000,00	-	-	210.200.000,00
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	251.134.500,00	-	-	251.134.500,00
10.	Sekretariat Daerah	504.198.000,00	-	-	504.198.000,00
11.	Sekretariat DPRD	218.585.000,00	-	-	218.585.000,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	49.035.000,00	-	49.035.000,00
	JUMLAH,	4.094.928.599,00	304.293.750,00	-	4.399.222.349,00

7.5.3.1.5.3 Amortisasi Asset Tak Berwujud

Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud sesuai dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Asset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Metode yang dilakukan dalam melaksanakan Amortisasi Asset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Metode Garis Lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata selama masa manfaat.

Nilai Amortisasi Asset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.680.790.949,00. Jika dibandingkan dengan nilai Amortisasi Asset Tak Berwujud



per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.234.939.799,00 terjadi penambahan nilai Amortisasi Asset Tak Berwujud sebesar Rp445.851.150,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Amortisasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2018
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.144.046.591,00	217.960.800,00	-	1.362.007.391,00
2.	Dinas Kesehatan	93.850.000,00	26.549.750,00	-	120.399.750,00
3.	RSUD Lanto Daeng Pasewang	289.359.500,00	77.136.500,00	-	366.496.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.500.000,00	-	-	434.500.000,00
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00
6.	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	73.489.408,00	19.988.000,00	-	93.477.408,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	93.246.600,00	45.324.200,00	-	138.570.800,00
8.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	210.200.000,00	-	-	210.200.000,00
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	181.964.700,00	34.584.900,00	-	216.549.600,00
10.	Sekretariat Daerah	504.198.000,00	-	-	504.198.000,00
11.	Sekretariat DPRD	210.085.000,00	8.500.000,00	-	218.585.000,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	9.807.000,00	-	9.807.000,00
JUMLAH,		3.234.939.799,00	445.851.150,00	-	3.680.790.949,00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 2b Tahun 2016 tanggal 1 Oktober 2016 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jenepono bahwa Asset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Asset Tetap dan harus dipindahkan ke Pos Asset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat asset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

7.5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Nilai Asset Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.931.997.976,62. Jika dibandingkan dengan nilai asset lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp113.344.703.924,64, mengalami kenaikan sebesar Rp8.587.294.051,69. Kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah kurang Tahun 2018 dengan dengan rincian sebagai berikut :

**Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2018**

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2018
Aset Lain-lain	146.267.732.720,93	18.322.745.032,76	222.885.000,00	164.367.592.753,69
Akumulasi Penyusutan	(32.923.028.796,29)	(9.512.565.980,78)	-	(42.435.594.777,07)
Nilai Aset Lain-Lain	113.344.703.924,64	8.810.179.051,98	222.885.000,00	121.931.997.976,62



Selain itu diketahui bahwa penambahan nilai asset lain-lain Tahun 2018 terdiri dari nilai asset tetap rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya yang direklasifikasi ke asset lain-lain, serta pengurangan berupa koreksi kesalahan pencatatan asset lain-lain pada BPKAD sebesar Rp120.875.000,00 berupa kendaraan roda empat dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.010.000,00 berupa instalasi air bersih yang direklasifikasi ke asset tetap, dan pengurangan sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa penghapusan bangunan rumah dinas guru SDI No. 208 Surulangi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 326 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Jeneponto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp65.958.705.363,20 mengalami penurunan sebesar 16,84% dari tahun 2017. Kewajiban jangka pendek ini terdiri atas :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018

(dalam daerah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	% +/-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	574.764.914,24	210.792.323,00	63,33
2	Utang Kepada Pihak Ketiga	35.000.000,00	-	100,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	37.967.177,08	-	100,00
4	Utang Belanja	65.305.973.271,88	54.639.569.370,78	16,33
	Jumlah	65.953.705.363,20	54.850.361.693,78	16,84

Penjelasan atas rincian tersebut adalah sebagai berikut :

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp574.764.914,24 merupakan penerimaan pajak tahun 2018 yang telah dipungut tetapi belum disetor ke kas Negara pada transaksi belanja UP/GU/TU, secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 21*.

7.5.3.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.000.000,00 merupakan utang pada PPTK atas nama Muh. Salim. BK, SE pada kegiatan Pemeliharaan Rutin sebesar Rp30.000.000,00 dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sebesar Rp5.000.000,00 yang dananya telah dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran belanja oleh bendahara pengeluarab namun pihak ketiga belum menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran.



7.5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan Daerah yaitu Pajak Reklame pada Badan Pendapatan daerah sebesar Rp37.967.177,08.

7.5.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2018 merupakan saldo utang atas beban tagihan rekening Listrik, air dan telepon/internet tahun 2018 dan utang atas pekerjaan pihak ketiga yang belum dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp65.305.973.271,88. Rincian atas utang belanja tersebut dapat dilihat pada *lampiran 22*.

7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Jenepono per 31 Desember 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jenepono.

7.5.3.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.052.954.383.744,51 merupakan kekayaan bersih entitas yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

7.5.4 Laporan Operasional – LO

7.5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jenepono yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan – LO pada Pemerintah Kabupaten Jenepono Tahun 2018 sebesar Rp1.217.721.923.274,23 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp97.434.501.449,23 Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp1.073.390.981.541,00 dan Lain—lain Pendapatan Yang Sah – LO sebesar Rp46.896.440.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENDAPATAN DAERAH - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	97.434.501.449,23	98.765.582.340,64
2	Pendapatan Transfer - LO	1.073.390.981.541,00	989.508.936.611,30
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	46.896.440.284,00	55.900.855.502,00
	Jumlah	1.217.721.923.274,23	1.144.175.374.453,94

**7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp97.434.501.449,23 dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018***(dalam rupiah)*

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Pajak Daerah - LO	15.073.482.914,67	13.945.699.824,75
2	Retribusi Daerah - LO	50.280.719.552,00	50.027.631.287,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	4.596.069.472,00	5.746.046.556,89
4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	27.484.229.510,56	29.046.204.672,00
Jumlah		97.434.501.449,23	98.765.582.340,64

Penjelasan atas rincian pendapatan asli daerah – LO adalah sebagai berikut :

7.5.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.073.482.914,67 meningkat sebesar 7,48% dari tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PAJAK DAERAH - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018***(dalam rupiah)*

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Hotel	28.432.482,00	26.679.162,00
2	Restoran	227.454.805,00	64.310.000,00
3	Reklame	91.351.898,92	107.920.352,00
4	Penerangan jalan	8.866.879.936,00	8.033.341.484,00
5	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	413.666.136,75	454.869.438,75
6	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan	4.224.976.381,00	4.144.427.270,00
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.220.721.275,00	1.114.152.118,00
Jumlah		15.073.482.914,67	13.945.699.824,75

**7.5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO**

Realisasi Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp50.280.719.552,00 meningkat sebesar 0,50% dari tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN RETRIBUSI DAERAH - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Pelayanan Kesehatan	46.931.469.037,00	45.819.937.264,00
2	Persampahan	42.100.000,00	32.095.000,00
3	Penyediaan Layanan Parkir	-	79.652.500,00
4	Pelayanan Pasar	497.885.000,00	558.075.000,00
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	4.453.000,00	29.292.500,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	248.359.000,00	-
7	Pemakaian Kekayaan Daerah	811.710.165,00	543.299.000,00
8	Jasa Usaha Ternak	92.705.000,00	70.880.000,00
9	Situ/HO	-	448.540.000,00
10	Terminal	11.470.000,00	82.421.000,00
11	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	213.192.000,00	42.692.500,00
12	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	280.000,00	3.340.000,00
13	Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	2.782.000,00
14	Izin Mendirikan Bangunan	1.427.096.350,00	2.312.104.523,00
15	Izin Trayek	-	2.520.000,00
Jumlah		50.280.719.552,00	50.027.631.287,00

7.5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Jenepono berupa Bagian Laba (dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN/BUMD pada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp4.596.069.472,00, menurun sebesar 25,02% dari tahun 2017.

**7.5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO**

Pendapatan Asli Daerah Lainnya- LO Tahun 2018 sebesar Rp27.484.229.510,56 yang terdiri dari :

1. Hasil Penjualan kekayaan daerah Rp4.500.000,00
2. Jasa Giro sebesar Rp2.375.579.311,00
3. Bunga Deposito sebesar Rp1.082.130.264,00
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.556.513.523,00
5. Kelebihan pembayaran gaji dan Tunjangan sebesar Rp323.591.925,00
6. Lain-lain PAD lainnya sebesar Rp4.200.658.171,56
7. Hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp.34.892.000,00
8. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp17.906.364.316,00

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

**PENDAPATAN TRANSFER - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	943.042.414.486,00	870.000.480.950,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.403.574.000,00	70.517.527.000,00
3	Transfer Pemerintah Lainnya - Propinsi	44.944.993.055,00	48.990.928.661,30
Jumlah		1.073.390.981.541,00	989.508.936.611,30

Dilihat dari realisasi tabel tersebut terdapat selisih pendapatan transfer antara LRA dengan LO yakni pada transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dan transfer pemerintah lainnya –propinsi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Selisih pendapatan transfer dana perimbangan antara LRA dengan LO sebesar Rp1.998.051.044,00 yang merupakan dana bagi hasil pajak rokok yang ditransfer langsung ke BPJS.
2. Selisih pendapatan transfer pemerintah lainnya – Propinsi Antara LRA dengan LO sebesar Rp11.549.896.995,00 yang merupakan piutang dana bagi hasil pajak propinsi.

Untuk lebih jelasnya mengenai selisih pendapatan transfer Antara LRA dan LO dapat dilihat pada tabel berikut :



SELISIH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018				
(dalam rupiah)				
No	Uraian	JUMLAH REALISASI- LRA	JUMLAH REALISASI- LO	SELISIH
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil Pajak	12.050.670.579,00	14.048.721.623,00	1.998.051.044,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.577.854.765,00	4.577.854.765,00	-
3	Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	627.644.516.000,00	-
4	Dana Alokasi Khusus	296.771.322.098,00	296.771.322.098,00	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1	Dana Penyesuaian	85.403.574.000,00	85.403.574.000,00	-
Transfer Pemerintah Lainnya - Propinsi				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.919.618.274,00	39.840.786.874,00	(1.078.831.400,00)
	Koreksi Realisasi piutang yang diakui sebagai pendapatan	-	12.628.728.395,00	12.628.728.395,00
2	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.104.206.181,00	5.104.206.181,00	-
Jumlah		1.072.471.761.897,00	1.073.390.981.541,00	13.547.948.039,00

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46.896.440.284,00 yang merupakan realisasi penerimaan hibah Dana BOS..

7.5.4.2 Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Jumlah Beban – LO pada tahun 2018 sebesar Rp1.162.084.503.948,06 dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR BEBAN - LO PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018				
(dalam rupiah)				
No	Uraian	Realisasi (Rp)		
		Tahun 2018	Tahun 2017	
1	Beban Pegawai	507.243.848.916,00	458.027.331.892,00	
2	Beban Persediaan	37.703.533.100,00	30.019.140.886,00	
3	Beban Jasa	226.779.868.909,87	169.783.236.952,92	
4	Beban Pemeliharaan	16.151.682.354,50	15.239.103.674,00	
5	Beban Perjalanan Dinas	21.930.179.553,00	24.759.183.501,75	
6	Beban Bunga	-	-	
7	Beban Subsidi	-	-	
8	Beban Hibah	57.716.745.092,00	56.604.119.260,00	
9	Beban Bantuan Sosial	9.518.051.044,00	140.000.000,00	
10	Beban Penyusutan	123.389.883.842,70	83.904.667.485,41	
11	Beban Penyisihan Piutang	10.143.695.037,99	694.903.801,49	
12	Beban Transfer	151.507.016.098,00	135.747.673.398,00	
Jumlah		1.162.084.503.948,06	974.919.360.851,57	



Atas rincian Beban – LO tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Tidak ada perbedaan antara belanja pegawai – LRA dengan Beban Pegawai – LO pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp507.243.848.916. Beban Pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi serta tunjangan dan belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pimpinan dan anggota DPRD. Beban pegawai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,70% dari tahun 2017, karena beban pegawai terdapat realisasi belanja pegawai dana BOS yang pada tahun anggaran 2017 belum dianggarkan pada APBD Kabupaten Jenepono dengan nilai sebesar Rp8.628.589.700,00.

7.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa terdiri atas beban persediaan, beban jasa beban pemeliharaan serta beban perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp302.565.263.917,37 atau meningkat sebesar 20,74% dari tahun 2017. Rincian beban barang dan jasa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Persediaan	37.703.533.100,00	30.019.140.886,00
2	Beban Jasa	226.779.868.909,87	169.783.236.952,92
3	Beban Pemeliharaan	16.151.682.354,50	15.239.103.674,00
4	Beban Perjalanan Dinas	21.930.179.553,00	24.759.183.501,75
Jumlah		302.565.263.917,37	239.800.665.014,67

Rincian atas beban barang dan jasa dapat dilihat pada *lampiran 23*

7.5.4.2.3 Beban Hibah

Realisasi beban Hibah sebesar Rp57.716.745.092,00 yang terdiri atas belanja hibah pada SKPKD sebesar Rp34.158.845.573,00 dan belanja barang yang dihibahkan berupa barang kepada masyarakat sebesar Rp23.557.899.519,00 yang dalam hal ini dikelola oleh beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp197.800.000,00
2. Dinas Sosial sebesar Rp1.158.995.000,00
3. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp715.168.550,00



4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp106.200.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp258.210.000,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp144.520.000,00
7. Dinas Pengendalian penduduk dan KB sebesar Rp179.800.000,00
8. Dinas Koperasi sebesar Rp643.707.100,00
9. Dinas Perikanan sebesar Rp8.015.380.000,00
10. Dinas Pertanian sebesar Rp11.801.616.665,00
11. Dinas Perdagangan sebesar Rp27.000.000,00
12. Badan Pendapatan daerah sebesar Rp175.305.000,00
13. Sekretariat Daerah sebesar Rp.134.197.204,00

7.5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan realisasi atas belanja bantuan rumah layak huni kepada masyarakat miskin yang merupakan pelaksanaan dari program penanggulangan kemiskinan terealisasi sebesar Rp9.518.051.044,00. Tidak ada perbedaan dengan realisasi belanja bantuan sosial-LRA.

7.5.4.2.5 Beban Penyusutan

Beban penyusutan merupakan nilai yang harus disusutkan terhadap asset tetap Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 sebesar Rp123.389.883.842,70.

7.5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp10.143.695.037,99 terdiri dari penyisihan piutang pajak sebesar Rp6.835.404.335,08, penyisihan piutang retribusi sebesar Rp452.437.900,00 dan penyisihan piutang lainnya sebesar Rp2.855.852.802,91.

7.5.4.2.7 Beban Transfer,

Tidak ada selisih realisasi beban transfer LO dengan belanja transfer LRA sebesar Rp151.507.016.098,00 yang terdiri dari realisasi Bantuan keuangan kepada desa, Bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan, dan Bantuan keuangan pada Partai Politik

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasional

Surplus dari operasi tahun 2018 sebesar Rp55.637.419.326,17 diperoleh dari jumlah pendapatan LO sebesar Rp1.217.721.923.274,23 dikurang beban operasi sebesar Rp1.162.084.503.948,06

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit – LO dari kegiatan non operasional pada tahun 2018 sebesar Rp737.558.726,80 yang berasal dari nilai koreksi atas penghapusan aset dan reklasifikasi aset ke *extracomptable*.

Surplus sebelum Pos Luar Biasa tahun 2018 sebesar Rp54.899.860.599,37

**7.5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa****7.5.4.5.1 Pos Luar Biasa – LO**

PPos Luar Biasa tidak ada realisasi.

7.5.4.6 Surplus/Defisit– LO

Surplus/defisit – LO pada tahun 2018 adalah sebesar Rp54.899.860.599,37 merupakan selisih antara realisasi pendapatan - LO dikurangi realisasi beban – LO.

Surplus / Defisit-LO*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	1.217.721.923.274,23
2	Beban	1.162.084.503.948,06
	Surplus/Defisit dari Operasi	55.637.419.326,17
	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	737.558.726,80
	Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	54.899.860.599,37
	Surplus/Defisit beban luar biasa	-
	Surplus/Defisit LO	54.899.860.599,37



7.5.5 Laporan Arus Kas – LAK

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp210.720.877.422,75 meningkat sebesar 25,87% dari tahun 2017. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas :			
	Penerimaan Pajak Daerah	13.995.691.280,75	13.231.463.804,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	49.962.275.122,00	49.906.531.287,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.596.069.472,00	5.746.046.556,89
	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	23.440.738.220,00	29.038.604.672,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	12.050.670.579,00	14.856.929.896,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.577.854.765,00	3.774.323.017,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	627.644.516.000,00	623.747.607.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	296.771.322.098,00	227.621.621.037,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian	85.403.574.000,00	70.517.527.000,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.919.618.274,00	42.855.381.280,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.104.206.181,00	-
	Penerimaan Hibah	46.896.440.284,00	2.362.305.000,00
	Penerimaan Lainnya	-	4.848.030.502,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.211.362.976.275,75	1.088.506.371.051,89
Arus Keluar Kas :			
	Pembayaran Pegawai	507.243.848.916,00	458.027.331.892,00
	Pembayaran Barang	300.112.388.266,00	325.223.187.359,00
	Pembayaran Bunga	-	-
	Pembayaran Subsidi	-	-
	Pembayaran Hibah	34.158.845.573,00	13.151.830.500,00
	Pembayaran Bantuan Sosial	7.520.000.000,00	140.000.000,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
	Pembayaran Tak Terduga	100.000.000,00	-
	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	150.451.552.100,00	134.692.209.400,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Partai Politik	1.055.463.998,00	1.055.463.998,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.000.642.098.853,00	932.290.023.149,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	210.720.877.422,75	156.216.347.902,89

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018 sebesar minus (Rp185.649.056.633,00) menurun sebesar 10,10% dari tahun 2017. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut :



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas :			
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	7.600.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	7.600.000,00
Arus Keluar Kas :			
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Perolehan Tanah	4.482.121.510,00	4.480.371.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	45.265.643.482,00	64.418.744.689,50
	Perolehan Gedung dan Bangunan	29.357.560.592,00	44.563.502.150,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.594.018.049,00	90.672.564.485,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.949.713.000,00	274.872.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	185.649.056.633,00	204.410.054.324,50
	Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(185.649.056.633,00)	(204.402.454.324,50)

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018 tidak terealisasi. Rincian Arus Kas dari Aktifitas Pendanaa sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas :			
	Penerimaan Sisa UUDP Tahun Sebelumnya	795.929.086,00	489.404.292,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	795.929.086,00	489.404.292,00
Arus Keluar Kas :			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	223.756.000,00
	Jumlah Keluar kas	-	223.756.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	795.929.086,00	265.648.292,00

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00, berasal dari kas masuk Aktivitas Transitoris yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 sebesar Rp68.661.039.934,00 dikurangi dengan arus kas keluar dari Aktivitas Transitoris yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 sebesar Rp68.661.039.934,00 dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas :			
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.661.039.934,00	76.330.584.807,00
	Jumlah Arus Masuk kas	68.661.039.934,00	76.330.584.807,00
Arus Keluar Kas:			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	68.661.039.934,00	76.330.584.807,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	68.661.039.934,00	76.330.584.807,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-



7.5.5.12 Saldo Akhir Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan sebesar adalah sebesar Rp25.867.749.875,75, ditambah saldo awal kas di BUD sebesar Rp22.794.007.741,15, sehingga diperoleh nilai saldo akhir kas daerah sebesar Rp48.661.757.616,90.

Saldo akhir Kas sebesar Rp49.125.905.418,90 terdiri dari kas di BUD sebesar Rp47.609.341.854,90, kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp923.363.964,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp169.027.830,00, Kas Dana BOS sebesar Rp272.560.458,00 dan Kas Dana Kapitasi (JKN) sebesar Rp151.611.312,00.

Selisih kenaikan/penurunan kas dan Saldo Akhir Kas sebesar Rp464.147.802,00 (Rp49.125.905.418,90 - Rp48.661.757.616,90) karena terdapat koreksi SiLPA atas Saldo Awal Kas BOS yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA 2017 sebesar Rp295.119.972,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp169.027.830,00.

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan ekuitas lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Nilai akhir ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp2.052.954.383.744,51. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2018	2017
1	Ekuitas Awal	1.786.441.096.073,33	1.745.454.197.563,75
2	Surplus/Defisit - LO	54.899.860.599,37	120.596.893.602,37
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Kenaikan/Penurunan Nilai Kas	334.119.972,00	
5	Koreksi Nilai Piutang	(4.464.614.999,00)	(1.405.716.639,30)
6	Koreksi Nilai Aset tetap	111.222.836.033,33	5.120.364.954,00
7	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	155.814.830,00	(32.923.028.796,29)
8	Koreksi Nilai Kewajiban	(20.507.706.282,21)	
9	Ekuitas Lainnya	124.872.977.517,69	(50.401.615.003,20)
10	Koreksi atas Kesalahan Pencatatan		392,00
11	Ekuitas Akhir (1 s.d 10)	2.052.954.383.744,51	1.786.441.096.073,33

7.5.7 Informasi Non Keuangan

Tidak ada informasi non keuangan yang dapat dijelaskan Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2018.



7.6 PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas).

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam penyampaian laporan Keuangan. Sebagai wujud dari kami untuk mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jeneponto masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah. selain itu LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2018 ini. Pemerintah Kabupaten Jeneponto bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk Jeneponto GAMMARA.

Jeneponto, 24 Mei 2019

Bupati Jeneponto,

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si